

**EFEKTIVITAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN
OLEH KELURAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA WARISAN DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLALI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Program
Magister (S-2) Magister Kenotariatan



Oleh :

ANINDYA AYU HAPSARI

NIM : 21302300183

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

**EFEKTIVITAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN
OLEH KELURAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA WARISAN DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLALI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

ANINDYA AYU HAPSARI

NIM : 21302300183

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**EFEKTIVITAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN
OLEH KELURAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA WARISAN DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLALI**

TESIS

Oleh :

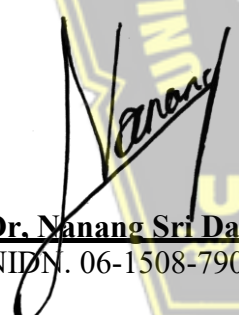
ANINDYA AYU HAPSARI

NIM : 21302300183

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN
OLEH KELURAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA WARISAN DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLALI**

TESIS

Oleh :

ANINDYA AYU HAPSARI

NIM : 21302300183

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji,
Ketua,


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota,


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN : 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANINDYA AYU HAPSARI

NIM : 213023001832

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/ Program : Magister

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis saya dengan judul :
**"EFEKTIVITAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG
DIKELUARKAN OLEH KELURAHAN DALAM PERALIHAN HAK
ATAS TANAH KARENA WARISAN DI WILAYAH KECAMATAN
BOYOLALI"**

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية

Semarang, 21 Agustus 2025

10000
METRA
U. TEMPA
218FAAMX415190881
ANINDYA AYU HAPSARI
213023001832

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANINDYA AYU HAPSARI

NIM : 213023001832

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/Program : Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir tesis saya dengan judul : **“EFEKTIVITAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH KELURAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLALI”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21. Agustus 2025

Yang menyatakan,


ANINDYA AYU HAPSARI
213023001832

MOTTO

Ketika usaha disertai doa, tak ada yang mustahil

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Suami dan anakku yang telah memberikan kesempatan, pengorbanan, dan mendukung dengan penuh kasih sayang
- Kedua orang tua yang tak pernah lelah mendoakanku
- Teman-teman yang selalu memberi semangat
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

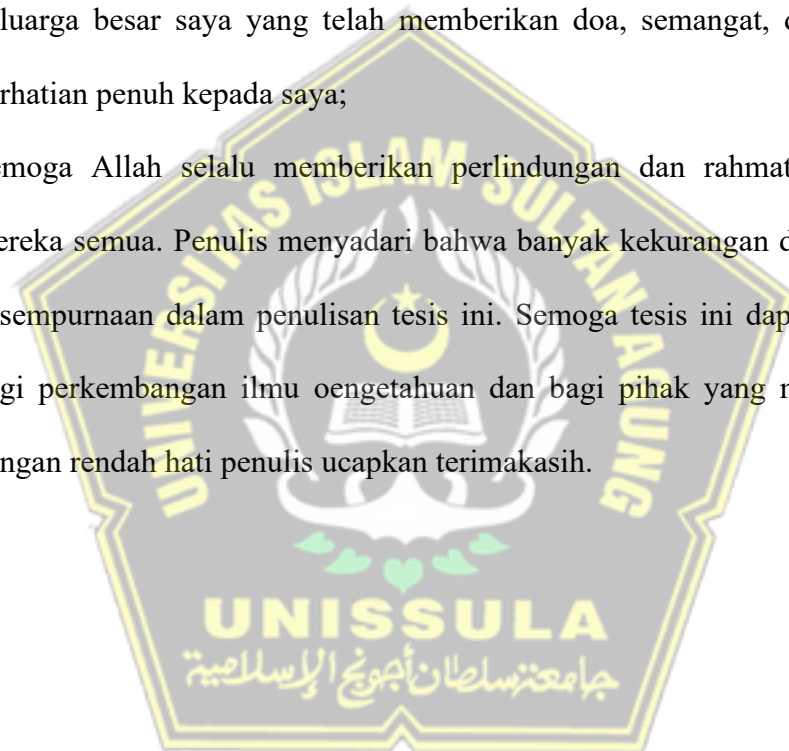
Alhamdulillahirabbil'alamiin,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis dengan judul “Efektivitas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Wilayah Kecamatan Boyolali”. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga tesis ini selesai;
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Bapak dan Ibu dosen selaku tim penguji dalam penelitian ini, yakni Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Ketua Penguji, Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H. M.H. dan Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. selaku anggota penguji;
6. Para dosen pengajar dan seluruh keluarga besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
7. Terimakasih yang terdalam teruntuk keluarga suami, ananda tercinta dan keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dukungan dan perhatian penuh kepada saya;

Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan rahmatNYA kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kurangnya kesempurnaan dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terimakasih.



Penulis

ABSTRAK

Proses turun waris pada ahli waris yang rukun, kekeluargaan, kerap muncul kendala dalam pembagian waris seperti saat menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan serta menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris dalam proses pembagian waris adalah pengesahan Surat Keterangan Waris oleh Kelurahan. Surat Keterangan Waris adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris hal ini diatur dalam Pasal 111 huruf c Permen Agraria No.16 tahun 2021 menyebutkan salah satu syarat permohonan peralihan hak atas tanah oleh ahli waris salah satunya adalah surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kelurahan. Dalam prosesnya, terkait pembuktian ahli waris, terutama dalam proses permohonan hak atas tanah karena warisan, riskan bersinggungan dengan kepentingan masing-masing ahli waris mengingat surat pernyataan waris yang dibuat oleh kelurahan merupakan surat bawah tangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sktruktural dan pendekatan budaya. Penganalisaan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan penerbitan dan pengesahan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dilakukan dengan prosedur yang benar. Permasalahan pernah terjadi hanya sekali di Desa Winong pada tahun 2019 dimana pemohon menambahkan data ahli waris yang bukan sebenarnya. Permasalahan ini membuat SKW dinyatakan tidak berlaku. Kendala yang sering terjadi di Kelurahan Pulisen, Siswodipuran dan Desa Winong lebih terkait pada permasalahan internal pemohon, seperti lamanya proses mengumpulkan tanda tangan para ahli waris. Analisis Efektivitas mengacu pada kriteria efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Analisis Efektivitas mengacu pada kriteria efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Surat Keterangan Waris dalam peralihan hak waris yang dikeluarkan oleh kelurahan di Kecamatan Boyolali menunjukkan efektivitas yang signifikan.

Kata Kunci: Peralihan Hak, Surat Keterangan Waris, Kelurahan.

ABSTRACT

The inheritance process for heirs who are harmonious and familial often presents challenges in the distribution of inheritance, such as determining the applicable inheritance law for settling an inheritance and determining each heir's share of the inheritance. One of the requirements that must be met by heirs in the inheritance distribution process is the approval of the Inheritance Certificate by the Village Office. The Inheritance Certificate is a document proving the heir's right to inherit from the testator. This is stipulated in Article 111 letter c of Agrarian Ministerial Regulation No. 16 of 2021. One of the requirements for an heir's request for transfer of land rights is an inheritance certificate issued by the village office. The process of verifying heirship, particularly in applications for land rights due to inheritance, carries the risk of conflicting interests between the heirs, given that the inheritance certificate issued by the village office is a private document.

The research method used is empirical legal research. The approaches employed in this study are structural and cultural approaches. The analysis in this study utilizes qualitative analysis, so the researcher not only collects data for its quality but also aims to gain a deeper understanding of the phenomena being studied.

The results of this study indicate that the issuance and validation of Certificates of Inheritance issued by sub-district offices in Boyolali District, Boyolali Regency, followed proper procedures. A single issue occurred in Winong Village in 2019, when an applicant added false information about an heir. This issue invalidated the Certificate of Inheritance. Frequent obstacles in Pulisen, Siswodipuran, and Winong Villages were more related to internal issues within the applicants, such as the lengthy process of collecting heirs' signatures. The effectiveness analysis refers to Soerjono Soekanto's criteria for legal effectiveness, which include legal factors, law enforcement, facilities, society, and culture. The Certificate of Inheritance issued by sub-district offices in Boyolali District demonstrated significant effectiveness.

Keywords: Transfer of Rights, Certificate of Inheritance, Sub-district Office.

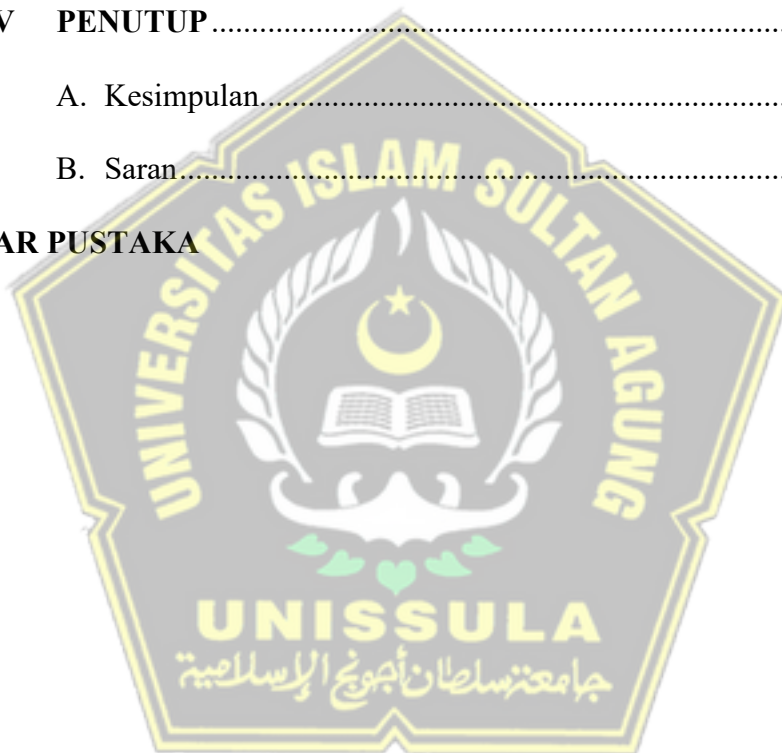
DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	vi
Pernyataan Persetujuan Hasil Karya Ilmiah	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	xi
Abstract	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
1. Hukum Waris	12
2. Surat Keterangan Waris.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.....	14
a. Struktur Hukum.....	15
b. Substansi Hukum.....	16

c. Budaya Hukum.....	16
2. Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	18
a. Pendekatan Struktural	18
b. Pendekatan Budaya	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
a. Observasi.....	21
b. Wawancara	21
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum	25
1. Pengertian Tentang Efektivitas	25
2. Efektivitas Hukum	27
a. Keadilan	28
b. Kemanfaatan	28
c. Kepastian.....	29
B. Tinjauan umum Tentang Hak Atas Tanah	34
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	34

2. Dasar Hukum Hak Atas Tanah	35
3. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah	36
4. Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	37
C. Tinjauan Umum Peralihan Hak Atas Tanah	39
1. Pengertian peralihan hak atas tanah	39
2. Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak Dalam Hukum Perdata ..	42
3. Akibat Hukum dari Pengalihan Hak	46
D. Tinjauan Umum tentang Waris	48
1. Pengertian Waris	48
2. Pewarisan Berdasarkan Wasiat (testamentair erfrecht) ..	57
E. Tinjauan Umum tentang Pewarisan Islam	63
1. Pewarisan pada masa sebelum Islam	63
2. Pewarisan Awal Islam.....	64
3. Pewarisan Setelah Islam.....	65
4. Sumber Hukum Kewarisan Islam	68
5. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	69
6. Unsur-unsur Hukum Kewarisan.....	71
7. Syarat-syarat Mewaris.....	71
F. Tinjauan Umum tentang Kecamatan Boyolali	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Prosedur Pelaksanaan Terbitnya Surat Keterangan	
Waris yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam	

Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan di Wilayah Kecamatan Boyolali	77
B. Efektivitas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan di Wilayah Kecamatan Boyolali	87
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melalui perjalanan penting di kehidupannya, manusia membutuhkan bukti otentik seperti kelahiran yang membutuhkan surat keterangan lahir dan akta kelahiran, kematian yang membutuhkan surat keterangan kematian dan akta kematian, perkawinan yang membutuhkan surat nikah, dan peristiwa penting lainnya yang membutuhkan bukti otentik demi memperoleh kepastian hukum. Hak serta kewajiban selalu melekat dalam kehidupan manusia baik terhadap perilaku maupun terhadap barang yang dimiliki oleh manusia tersebut dan menimbulkan hubungan sebab akibat atas perilaku dan barang yang dimilikinya sebagaimana dalam peristiwa kematian yang akan melahirkan hak dan kewajiban baru bagi ahli waris terkait barang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini berkaitan dengan tata cara peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris yang diatur melalui hukum waris.

Proses turun waris pada ahli waris yang rukun, kekeluargaan, tidak berkendala dan tidak menimbulkan masalah. Kendala kerap muncul dalam pembagian waris seperti saat menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan serta menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan tersebut. Satu saja ahli waris yang membangkang dan tidak berkenan membagi waris secara kekeluargaan dan

bahkan jika satu ahli waris tersebut bermaksud untuk menguasai seluruh dari warisan, maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekuensinya. Perkara waris dapat berlanjut sampai pada tingkat Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, dan perkara warisan dapat selesai dalam waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar.

Kendala tersebut juga dikarenakan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis sehingga masih terjadi pluralisme hukum waris. Pemberlakuan pembagian golongan berdasarkan Pasal 163 Indische Statsregeling (IS) dan Pasal 131 Indische Statsregeling (IS), maka terdapat 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku secara nasional yakni hukum waris perdata/barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, sedangkan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli, merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, dan sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari.¹ Pembagian golongan tersebut telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda.

Latar belakang diberlakukannya penggolongan penduduk tersebut adalah untuk menjalankan politik *divide et impera* atau politik pemecah

¹ R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 10. (selanjutnya disingkat Subekti I).

belah.² Adanya penggolongan penduduk yang didasarkan pada etnis atau ras yang diatur dalam Pasal 163 IS mengakibatkan adanya perbedaan sistem hukum yang diberlakukan terhadap setiap golongan.³ Peraturan mengenai penggolongan penduduk tersebut telah dicabut pemberlakuannya melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966, yang dilakukan demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen.⁴ Hukum perdata yang berlaku dewasa ini adalah sebagai akibat dari ketentuan Pasal 131 IS tersebut.⁵ Selain dicabutnya aturan pemberlakuan penggolongan tersebut, sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya guna menghilangkan perbedaan dan diskriminasi antar golongan yang telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini antara lain dengan melakukan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta untuk menetapkan Undang-undang Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku

² Politik ini diberlakukan karena pemerintah Hindia Belanda pada saat itu percaya bahwa pemerintah kolonial Belanda akan terancam jika golongan pribumi dan golongan lain bersatu untuk melawan mereka, sehingga ketiga golongan tersebut sengaja dipisahkan (segregated) secara eksklusif dan mempunyai peranan serta kondisi ekonomi yang sangat berbeda. Dengan adanya unsur pembeda ini pemerintah Hindia Belanda dapat dengan leluasa menjalankan politik adu domba antargolongan, sehingga antar satu golongan dan golongan lain memiliki rasa curiga yang kemudian menimbulkan konflik

³ Sri Hajati, dkk, 2017, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 95.

⁴ Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 84.

⁵ Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Menuju Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung, hal. 14.

untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan Pasal 131 Indische Staatregeling dan 163 Indische Staatregeling yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan. Hal yang sangat disayangkan namun masih terjadi sampai saat ini adalah dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda nampaknya masih tidak bisa ditinggalkan dalam penerbitan aturan-aturan keperdataan pada masa kemerdekaan Indonesia.

Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan untuk menghilangkan perbedaan golongan di Indonesia, namun pada praktiknya para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta warisan dari pewaris, dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/permasalahan, terutama dalam proses balik namanya kepada para ahli waris terkait pembuatan Surat Keterangan Waris yang diperlukan untuk pengurusan harta warisan tersebut, sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris. Keterangan waris yang dikeluarkan tersebut diperlukan sebagai alat bukti yang sangat berperan penting. Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Waris tersebut, dapat diketahui siapa saja yang berhak mewaris atas harta benda yang ditinggalkan. Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan termasuk akta di bawah tangan karena bentuknya tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang namun dalam praktiknya, Surat Keterangan Waris sangat diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah maupun swasta sebagai

dasar hukum bahwa mereka menyerahkan atau membayar kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, seperti Kantor Pertanahan sangat memerlukan Surat Keterangan Waris sebagai dasar untuk melakukan balik nama sertipikat agar Kantor Pertanahan dapat memproses pendaftaran peralihan hak atas tanah ke ahli waris yang berhak. Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA Nomor 3 Tahun 1997), surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk. Sebenarnya peraturan tersebut di atas dipergunakan untuk melakukan pengurusan balik nama sertipikat di instansi Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN). Pada praktiknya peraturan tersebut di atas juga dipergunakan oleh instansi lain seperti bank pada saat mengurus administrasi peralihan rekening pewaris.

Pada kenyataannya/faktanya (das sein), Notaris masih memiliki perbedaan pendapat terkait, apakah Notaris dapat membuat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan penduduk Indonesia asli meskipun telah adanya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis. Mengingat definisi dari Surat Keterangan Waris adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris. Berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, terdapat tiga pejabat umum atau instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris, yakni Notaris, Lurah beserta Camat dan Balai Harta. Surat Keterangan Hak Waris penting sebagai pembuktian ahli waris, terutama dalam proses pendaftaran balik nama waris tanah untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran tanah. Surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan golongan penduduk, yakni:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan.

Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan sebagai

salah satu syarat permohonan peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 111 huruf c Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam beberapa penelitian hukum yakni salah satunya adalah Sovia Febrina Tamaulina Simamora yang berjudul Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional mendapati adanya celah hukum dalam sistem hukum kewarisan yang pluralistic, terutama pada pelaksanaan hukum kewarisan, terkait pembuktian ahli waris, terutama dalam proses pendaftaran balik nama waris tanah, yang berakibat pada kepentingan masing-masing ahli waris.⁶ Mengingat pula Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan bagi warga Indonesia asli, merupakan surat bawah tangan dan bahkan sampai saat ini tidak ada ketentuan secara tegas dan khusus yang mengatur notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat dalam membuat Surat Keterangan Waris, demikian juga Peraturan Jabatan Notaris tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris. Sampai saat ini, notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan kebiasaan yang

⁶ Sovia Febrina Tamaulina Simamora, 2022, Jurnal Visi Sosial dan Humaniora, *Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional*, Volume: 03 No 02 Desember 2022(215-222).

diikuti dari notaris Belanda.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati dari Universitas Tanjungpura Pontianak terkait dengan surat keterangan waris oleh kelurahan pernah dilakukan di kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Permasalahan yang ditemukan Hayati yakni mengenai pelayanan surat keterangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosesnya kurang jelas, tidak terbuka dan berbelit-belit sehingga masyarakat merasa sulit untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.⁷ Lemahnya kode etik aparat dalam pelayanan, tindakan petugas yang lebih mengharap balas jasa, tindakan aparat yang menyimpang seperti petugas yang menawarkan diri sebagai biro jasa atau calo yang mengarah pada terjadinya tindakan korupsi. Rendahnya tanggung jawab dan disiplin aparat serta terjadinya diskriminasi pelayanan yang mengarah pada unsur nepotisme.

Suatu surat keterangan haruslah dikeluarkan oleh pejabat atau institusi yang diberi wewenang untuk membuat surat keterangan. Suatu hal yang sangat rancu dari segi bahasa dan substansi suratnya, apabila para ahli waris sendiri yang membuat surat keterangan dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan disetujui atau disahkan oleh kepala desa/lurah dan camat, atau notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mempunyai

⁷ Hayati, 2013, Publik A Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara, *Reabilitas Pelayanan Surat Keterangan Waris Oleh Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.

kewenangan membuat akta bukan membuat surat dan notaris bukan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan. Begitu pula dengan Balai Harta Peninggalan yang secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Ham. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara dan mereka berkedudukan atau mengisi badan tersebut diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan (beschiking) yang bersifat konkrit, final dan individual sesuai dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam surat semacam itu terdapat kehendak (wilsvorming) dari pejabat yang bersangkutan, sehingga jika mereka yang menerima surat dari pejabat tata usaha negara merasa berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk mempermasalahkan surat tersebut. Maka perlu kajian lebih lanjut apabila bukti sebagai ahli waris yang merupakan bukti perdata dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang tunduk kepada hukum administrasi. Dalam hukum administrasi tindakan di luar wewenang suatu jabatan dikenal dengan istilah *freis ermessen*. Setiap jabatan apapun mempunyai wewenang tersendiri, setiap wewenang haruslah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan atau pejabat tersebut. Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan

keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang mereka keluarkan melahirkan suatu permasalahan, hal tersebut dikarenakan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Efektivitas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Wilayah Kecamatan Boyolali”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan terbitnya Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan di wilayah Kecamatan Boyolali?
2. Bagaimana efektivitas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan di wilayah Kecamatan Boyolali?
3. Bagaimana contoh Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan terbitnya Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan di wilayah Kecamatan Boyolali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan di wilayah Kecamatan Boyolali.
3. Untuk mengetahui contoh Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam hukum waris.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait prosedur pelaksanaan dan efektivitas Surat Keterangan Waris

yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan.

- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya dalam peralihan hak waris dalam hubungannya dengan Surat Keterangan Waris.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹² Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Waris

Definisi Secara Etimologi Secara etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras, yang merupakan masdar (infinitif) dari kata : waria – yarisu – irsan - mirasan. Maka menurut bahasa adalah “ harta warisan/peninggalan mayit”.⁸ Definisi Secara Terminologi Makna menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apasaja yang berupa hak milik yang legal secara syar’i. Al-Syarbini mendefinisikan fikih mawaris adalah fikih yang berkaitan

⁸ Suhairi et. All., 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara penghitungan bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁹

Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud. Karena masalah pewarisan baru dapat dibicarakan apabila ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.¹⁰

2. Surat Keterangan Waris

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris menurut Effendi Perangin adalah :

“suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.”¹¹

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 6.

¹¹ Effendi Perangin, 2003, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 27. (Selanjutnya disingkat Effendi I)

terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga surat keterangan hak mewaris atau surat keterangan ahli waris. Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di atas adalah ahli waris dari pewaris tertentu.¹² Keterangan waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris. Surat Keterangan Waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan hak waris yang bagaimana yang dapat diterimanya. Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebut “Surat Keterangan Waris” dengan “Surat Keterangan Hak Waris” dan istilah “*Verklaring van Erfrecht*” dengan “*Certificaat van Erfrecht*”.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Teori Tiga Dasar Tujuan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yakni sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu

¹² J. Satrio, 1998, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 227.

permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹³ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁴ Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum, administrasi hukum. Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 24.

¹⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal.8.

fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman Friedman :

“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules,norm,and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law,not just rules in law books.”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa :

“The legal culture,system their belief,values,ideas and expectation. Legal culture refres,to those ports of general culture customs,opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word,is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used,avoided,or abused.”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak

hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

2. Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.¹⁵ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hal. 80.

pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat diartikan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural dan budaya dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *log. Cit*, hal. 154.

yang terdapat di masyarakat.¹⁷

b. Pendekatan Budaya

Menurut Irwansyah, keragaman budaya merupakan pengaruh langsung dari dampak positif, termasuk dalam pengaturan norma hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pendekatan budaya mengingatkan pemikiran sistem hukum dari Friedman yang salah satu unsurnya adalah legal culture. Penyelesaian persoalan sosial yang rumit dan sudah lama terjadi, memerlukan pendekatan tidak semata dari aspek normatif hukumnya, tetapi penting juga untuk memanfaatkan pendekatan budaya sebagai mekanisme yang terbangun dari masing-masing pihak yang berkonflik. Dialog yang terbangun dengan kerangka pemahaman dan penghargaan atas budaya sebagai landasan utama merupakan peluang terbukanya ruang untuk menyalurkan aspirasi bagi masyarakat dan pemerintah secara terbuka.¹⁸

Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁹

Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai prosedur pelaksanaan

¹⁷ Irwansyah, 2010, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hal. 210.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto, *loc. cit*, hal. 92

dan efektivitas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan di wilayah Kecamatan Boyolali.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara atau pengolahan sebelumnya. Data utama yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan survei. Keunikan data primer terletak pada orisinalitasnya, karena data ini belum mengalami modifikasi atau interpretasi dari pihak lain. Oleh karena itu, data primer sering kali lebih dapat diandalkan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Selain itu, penggunaan primary data memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel yang dikaji sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih relevan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diajukan.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian

yang berwujud laporan.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.²¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara yang terkait dengan permasalahan penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu fenomena atau perilaku dalam situasi tertentu. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan psikologi. Data yang diperoleh dari observasi dapat berupa catatan tertulis, rekaman audio, video, atau foto untuk mendukung validitas hasil penelitian. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu fenomena atau perilaku dalam situasi tertentu.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur (menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun) atau tidak terstruktur (bersifat fleksibel dan lebih

²⁰ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 12

²¹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67.

terbuka). Objek wawancara dalam penelitian ini adalah pegawai di Kelurahan Pulisen, Desa Winong, dan Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali yang bidang pekerjaannya berkaitan dengan Surat Keterangan Waris, notaris yang wilayah tugasnya di kecamatan Boyolali, dan masyarakat yang menjadi objek dalam Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan di Kecamatan Boyolali.

5. Metode Analisis Data

Penganalisaan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita yaitu dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.²² Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *loc. cit*, hal. 34.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Efektivitas, Tinjauan Umum tentang Peralihan Hak Atas Tanah, Tinjauan Umum tentang Hukum Waris, Tinjauan Umum tentang Pewarisan Islam, dan Tinjauan Umum tentang Kabupaten Boyolali.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan terbitnya Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan di wilayah Kecamatan Boyolali serta efektivitas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan di wilayah Kecamatan Boyolali.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum

1. Pengertian Tentang Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar "efektif" yang memiliki arti sebagai efek, pengaruh, akibat, atau mampu menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan atau keaktifan dalam mencapai hasil yang diinginkan.²³ Dalam konteks pelaksanaan tugas atau kegiatan, efektivitas mencerminkan tingkat kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas mencerminkan kondisi atau keadaan yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha, tindakan, atau hal lainnya. Menurut mardismo, efektivitas pada dasarnya terkait dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan yang diinginkan (hasil akhir). Sedangkan menurut sudarmayanti, efektivitas didefinisikan sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target akan tercapai.²⁴

Efektivitas merupakan tingkatan dari suatu keberhasilan sebagai mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Efektivitas didefinisikan sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang lebih luas

²³ KBBI arti kata "Efektivitas"

²⁴ Sedarmayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV Mandar Maju, Bandung hal.59

mencangkup berbagai faktor yang ada didalam maupun diluar diri seorang. Dengan pengertian diatas maka efektivitas tidak hanya dapat dilihat atau dilihat hanya dari sudut pandang produktivitas, akan tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Efektivitas suatu kegiatan atau usaha dapat dikonfirmasi jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika suatu instansi melaksanakan program sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi yang dimilikinya, dan berhasil mencapai hasil yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut telah beroperasi secara efektif. Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan

antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Dalam ilmu sosiologi hukum, peranan hukum mencakup fungsi sebagai alat kontrol sosial, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Upaya itu bertujuan untuk menghasilkan kondisi yang seimbang antara stabilitas serta perubahan dalam masyarakat.

Hukum juga memiliki fungsi lain sebagai instrumen rekayasa sosial, yang artinya hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbarui dan mengubah pola pikir masyarakat. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keseimbangan, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan perubahan pemikiran masyarakat dari tradisional menuju pola pikir yang lebih rasional atau modern.²⁵

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektivitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqui,

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta hal.

“efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.²⁶ Dimana merujuk pada salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbruch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu pertama *Gerechtigkeit*, atau unsur keadilan, Kedua *Zeckmaessigkeit* atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga *Sicherheit* atau unsur kepastian.²⁷

a. Keadilan

Dimana dalam menegakkan hukum unsur keadilan perlu diperhatikan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka tentu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional.

b. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan memiliki arti yang penting selain daripada unsur keadilan, hal ini dikarenakan para aparatur penegak hukum

²⁶ Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safaat, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, hal.28

²⁷ Anwar, U., 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hal. 53

dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat.

c. Kepastian

Unsur terakhir yaitu kepastian hukum, dimana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang wenang. Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dilakukan hukum harus penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti tentu akan diberikan hukuman.

Maka dari itu keberadaan kepastian hukum dianggap penting, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan Lawrence Friedman berpendapat bahwa untuk menjaga koherensi antara hukum yang tercantum dalam buku-buku hukum (law in book) dan hukum yang diterapkan dalam praktik (law in action), sistem hukum harus memenuhi tiga unsur yang penting. Tiga unsur dalam hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman, meliputi:²⁸

²⁸ Dicky Eko Prasetyo, 2021, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 3

a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap, merupakan bagian integral dari sistem hukum. Sehingga dapat diartikan substansi hukum adalah aturan yang berlaku pada masyarakat.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata didalam hukum itu sendiri yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Dalam fungsinya struktur hukum, berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum;
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum;
- 3) Penegakan hukum;
- 4) Administrasi hukum

Dalam empat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan masing masing, dimana suatu hukum adalah berawal dari peraturang perundang-undangan yang di terapkan dalam masyarakat, dari penerapan tersebut diharapkan masyarakat akan sadar mematuhi suatu hukum yang berlaku.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah elemen internal dalam masyarakat yang mencakup kesadaran dan pemahaman bersama masyarakat

terhadap hukum. Hal ini memungkinkan hukum untuk diimplementasikan secara konsisten dalam sehari-hari sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari rutinitas kegiatan masyarakat.

Efektivitas hukum menjadi relevan dengan adanya teori aksi (action teori). Max Weber memperkenalkan sebuah teori yang disebut teori aksi dan dikembangkan oleh Talcot Parson. Teori aksi dari Max Weber dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu:²⁹

- 1) Memperhatikan untung rugi;
- 2) Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa;
- 3) Sesuai dengan hati nuraninya; dan
- 4) Ada tekanan – tekanan tertentu.

Dari apa yang telah di paparkan diatas terkait dengan efektivitas, penulis berpendapat bahwa efektivitas yang dibahas dalam penelitian penulis ialah efektivitas hukum, yaitu dimana kita dapat melihat peraturan perundangundangan atau hukum tertulis yang dibuat kemudian ada atau tidaknya perubahan dari diterapkannya hukum tersebut kepada masyarakat. Efektivitas pun di pengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tidak berjalan dengan lancar sebuah efektivitas hukum itu.

²⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78.

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa efektif adalah taraf atau tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia (masyarakat) sehingga menjadi perilaku hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 4 (empat) faktor, yaitu:³⁰

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.

b. Faktor Penegak Hukum

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8.

Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparaturnya juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparaturnya karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan perannya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah

sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

B. Tinjauan umum Tentang Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak tentang otoritas dari subjek hak yang bertujuan untuk dipergunakan untuk memanfaatkan tanah yang berada diatas bidang tanah yang sudah melekat pada hak dari tanah tersebut. Dan dalam penjelasan pada hak milik tanah dijelaskan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) UUPA berikut ini: “ Hak-Hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah tersebut, sejauh ini diperlukan untuk kepentingan yang langsung berkaitan dengan penggunaan tanah, dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang. Ini dan peraturan-undang yang lebih tinggi. ”¹ Penegertian hak menurut K.Bartens² bahwa:³¹ “ Hak merupakan kewajiban yang harus dihormati yang telah disusun oleh seseorang maupun sekelompok individu yang satu terhadap yang lain atau masyarakat. Pihak yang berhak bisa mengklaim hal yang tidak berfokus pada harapan atau anjuran agar orang lain menghormati hak tersebut. Sebaliknya, dikatakan demikian, berlangsung yang perlu ditambahkan hal yang sangat begitu utama: hak merupakan tuntutan yang sah atau pengakuan itu telah

³¹ K.Bartens, Erika, 2001, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.179.

diperbolehkan karena dari mengungkapkan pengakuan demikian terlalu jelas tidak mampu. Kenyataanya kerap dikemukakan Tuntutan yang tidak sah . Secara mendasar definisi dari terjemah dari hak atas tanah dalam bahasa inggris adalah : lands right, yang mana ditafsirkan sebagai kewenangan yang bertujuan sebagai perkara yang diatur oleh undang-undang³².

2. Dasar Hukum Hak Atas Tanah

Dasar Hukum Hak Atas tanah yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berada di bawah kekuasaan Negara untuk dipergunakan semaksimal mungkin demi kesejahteraan rakyat.” Hak kepemilikan merupakan kewenangan yang secara generasional terkuat serta tersedia yang bisa dimiliki individu pada tanah terdapat pada pasal 20 UUPA dari hak kepemilikan memiliki 3 (Tiga) karakter yaitu (Secara generasional, paling kuat, terlaksana) arti dari secara generasional ialah hak kepemilikan tanah yang merupakan tanah tersebut permanen terjadi walaupun pemilik dari tanah tersebut telah tutup usia dan sehingga dapat dilanjutkan ke ahli waris dan terpenuhi ketentuan bisa memenuhi syarat untuk kepemilikan tanah tersebut. Hak Milik atas tanah memiliki wewenang yang begitu luas merupakan pemegang kepemilikan yang dapat dialihkan, menyerahkan bahkan menyewakan penggunaan dari tanah

³² Dasar-Dasar Hukum Agraria Rahmat Ramadhani, Hal. 44.

untuk orang lain dengan cara memberikan kepemilikan tanah contoh Hak guna bangunan dan Hak pakai definisi Hak Milik dari sudut pandang Hukum merupakan Hak Kepemilikan yang ditetapkan pada pasal 570 sampai pada pasal 524 KHUPerdata yang menyatakan bahwa Hak Milik merupakan hak yang bertujuan merasakan dari sebuah objek dengan hak penguasaan dari pemilik seluruhnya dengan syarat tidak melanggar undang-undang dan memenuhi keteraturan publik dan tidak mengganggu akan wewenang dari orang lain (Pasal 570 KUHPerdata).

3. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah

Dokumen pembuktian hak yang bertujuan sebagai alat pembuktian yang sah atau dokum formal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1961 berdasarkan pasal 19 UUPA sebagaimana sebab perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 berdasarkan berbagai hal dalam konsideran mempertimbangkan:³³

- a. Bahwa pengembangan pembangunan nasional berkelanjutan yang memerlukan kepastian hukum didalam area pertanian.
- b. Bahwa Pendaftaran lahan yang telah diselenggarakan melalui UUPA yang ditetapkan untuk pemerintah yang merupakan sebagai

³³ Rahmat Ramadhani, 2021, *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*, Jurnal Sosial dan Ekonomi Vol 2.1 Tahun 2022

media yang bertujuan menjamin kejelasan Hukum diartikan.

- c. Bahwa PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang dianggap tidak bisa mamapu semuanya dan kontribusi dalam tercapainya dari hasil lebih jelas sehingga diperlukannya pmbenahan.

Fungsi adanya sertifikat kepemilikan tanah mempunyai tujuan utama dimaksudkan memudahkan badan hukum pembuktian sebagai pemegang hak atas tanah sertifikat nama sudah tercantum dalam sertifikat tersebut dapat membuktikan bagaimana keadaan dari tanah seperti batas-batas, bangunannya beserta jenis hak tanah yang dimaksud, Sebagaimana yang terdaftar dalam sertipikat tersebut memiliki keabsahan hukum yang wajib diakui oleh hakim bertujuan penjelasan yang jelas serta bukan dapat terbukti lain, Di sisi lain jika terdapat kesalah maka adanya pmbetulan yang diadakan di pengadilan yang berarti perlunya pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang membuatnya.

4. Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Bedasarkan peraturan dalam pasal 19 UUPA di dalam ayat 1 dan 2, menyimpulkan yang ada pendafataran tanah penangung aspek hukum merupakan pemilik hak dari sebuah tanah tersebut yang rencananya diberikan dokumen bukti yang sah sebagai pihak yang berhak atas tanah sehingga akan mendapatkan jaminan legalitas bagian utama dari sertifikat adalah dokuemn pertanahan dan surat pengukuran yang

bertujuan untuk memberikan kepastian kemanan dan jaminan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan di sisi lain kantor petanahan juga memberikan kegiatan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menyimpan dan memelihara data atau daftar umum seperti nama, pencatatan tanah, rekaman buku tanah, rekaman surat ukur, rekaman denah satuan rumah salinan sertifikat hak milik, elemen sertifikat tanah terdiri dari buku tanah dan surat ukur dalam satu buku yang diberi sampul, Tujuan dari pembuatan sertifikat kepemilikan atas tanah yang tercantum pada PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah dalam pasal 3 yang dengan maksud memberikan kejelasan dan mendapatkan jaminan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah dan menyediakan informasi kepada pemerintah bertujuan untuk memudahkan mendapatkan data yang relevan untuk keperluan hukum di bidang tanah.³⁴ Prosedur dari pendaftaran tanah tidak luput dari syarat- syarat pendaftaran tanah yang akan menjadi syarat wajib ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi:³⁵

- a. Adanya sertifikat tanah asli dari pemilik;
- b. Tanah yang akan dijual tidak sedang dalam perselisihan hukum;
- c. Adanya bukti pembayaran pendaftaran tanah;
- d. Adanya surat dari penjual dengan perwakilan kuasa;
- e. Adanya surat ijin pendirian bangunan;

³⁴ Rocky Samuel Platung, 2021, *Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999*, Open Journal System Vol. 9 No. 6. Mei 2021

³⁵ *Ibid*, hal. 2

- f. Menyertakan foto KTP pembeli dan penjual yang telah dilegalisir oleh kantor kecamatan setempat;
- g. Adanya akta jual beli telah dibuat oleh Notaris/PPAT.

C. Tinjauan Umum Peralihan Hak Atas Tanah

1. Pengertian peralihan hak atas tanah

Tanah dalam pengertian yuridis menurut UUPA adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dalam ketentuan pasal 19 UUPA itu jelas bahwa tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk kepentingan pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dengan melibatkan rakyat bukan dalam pengertian di jalankan oleh rakyat.³⁶ Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah, prinsipnya di bebaskan kepada pemerintah dan para pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan haknya.³⁷ Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu:

- a. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya

³⁶ Muctar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Repulika, Jakarta, hal 69

³⁷ Ibid, hal. 70

perjanjian jual beli atau pertukaran.

- b. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau pengalihannya dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.³⁸

Urip Santoso menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.³⁹ Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

³⁸ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 72 Selanjutnya disingkat Subekti II)

³⁹ Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 82.

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁰

Berdasarkan atas ketentuan tersebut maka jenis-jenis peralihan hak atas tanah dapat disebabkan karena adanya jual beli, tukar menukar, penghibahan, hibah wasiat dan waris. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari subyek hukum yang satu ke subyek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut.

Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

- a. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- b. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan

⁴⁰ Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah

oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.⁴¹ Orang asing dan badan hukum pada dasarnya tidak dapat menjadi subjek hak milik. Peralihan hak milik kepada orang asing dan badan hukum adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

2. Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak Dalam Hukum Perdata

Beberapa macamcara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut:

- a. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan sebagainya.
- b. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- c. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan

⁴¹ Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 65.

cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.

- d. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.
- e. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
- f. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.
- g. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di

atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya. Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah, maka dikenal juga beberapa macam peralihan hak atas tanah yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli tanah menurut Hukum Adat, adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak.
- b. Jual beli tanah menurut UUPA, dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 UUPA, yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya, tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi

disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.

- c. Penghibahan tanah, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.
- d. Pewarisan tanah, perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Pernyataan di atas merupakan bentuk-bentuk pengalihan hak milik atas tanah. Pengalihan hak milik atas tanah tersebut tergantung bentuknya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pengalihan hak milik atas tanah secara hukum harus diikuti dengan alas hak

yang jelas dan sesuai dengan undang-undang.⁴²

3. Akibat Hukum dari Pengalihan Hak

Pengalihan hak merupakan perpindahan hak terhadap sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengalihan hak benda bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan, yakni sewaktu jual beli dilakukan si penjual langsung menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut telah beralih kepada si pembeli tersebut. Sedangkan penyerahan barang yang tidak bergerak di samping dilakukan secara lisan, juga harus dilakukan dengan pembuatan suatu tulisan yang dinamakan dengan akta (surat penyerahan), yang dibuat secara resmi di depan notaris. Akta tersebut berupa suatu keterangan timbal-balik yang ditandatangani bersama oleh si penjual dan si pembeli, yang secara pokok berisi di satu pihak penjual menyerahkan hak miliknya, di pihak lain pembeli menyatakan menerima hak milik atau benda yang bersangkutan.⁴³ Perolehan hak, lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus atau satu persatu dari seorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian, pertukaran dan sebagainya. Namun ada juga perolehan hak secara umum, tidak memakai perincian satu persatu. Hal ini terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran

⁴² *Ibid*, hal.71

⁴³ Subekti II, 2001, *op cit*, hal.73

kekayaan. Seorang ahli waris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si meninggal. Seorang isteri yang kawin dalam percampuran kekayaan memperoleh separuh dari semua hak-hak suaminya.⁴⁴

Akibat hukum dari peralihan hak tersebut, maka seseorang akan kehilangan hak terhadap sesuatu benda, dan orang lain mendapatkan hak tersebut karena sesuatu hal sebagaimana yang dijelaskan, yakni dapat melalui jual beli, warisan, pemberian, wasiat dan sebagainya.

Suatu benda milik seseorang kemudian dialihkan hak miliknya kepada orang lain melalui hal-hal tersebut di atas, maka orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menguasai benda tersebut, karena hak miliknya sudah beralih kepada orang lain. Oleh karena itu untuk memperjelas status hak milik, maka seseorang harus mengurus sertifikat hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila seseorang memiliki sesuatu benda yang tidak jelas status kepemilikannya maka dapat saja benda atau harta itu jatuh ke tangan orang lain melalui pengurusan sertifikat kepemilikan tersebut. Dengan demikian, maka penguasaan terhadap hak milik terhadap sesuatu benda harus mempunyai alas hak yang jelas yakni berupa surat atau sertifikat hak milik. Apabila sertifikat hak milik tersebut sudah berganti

⁴⁴ *Ibid*, hal. 74

nama, maka kepemilikan terhadap benda atau harta tersebut sudah berpindah kepada orang lain, dan penguasaan terhadap benda tersebut tidak dapat lagi dilakukan oleh orang yang kepemilikan sudah berganti dengan orang lain, dan orang lain yang mendapatkan hak milik tersebut yang dapat menguasai benda tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Umum tentang Waris

1. Pengertian Waris

Hukum waris menurut KUHP⁴⁵ Perdata Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁴⁵ Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUHP⁴⁵ Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan,

⁴⁵ Effendi Purangin, 1997, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁴⁶ Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdara).⁴⁷

Unsur-unsur hukum kewarisan KUHPerdara:

a. Pewaris (efflater)

Merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdara) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta abenda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.⁴⁸ Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan dalam KUHPerdara untuk memperoleh warisan yaitu:

1) Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2007, Wipress, Jakarta, hal. 194.

⁴⁷ Ibid., hal. 195

⁴⁸ Anasitus Amanat, 2001, Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

- a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
 - b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra dan hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata). Prinsip pewarisan menurut KUHPerdata adalah:
- a) Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata).⁴⁹
 - b) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2007, Wipress, Jakarta, hal. 194.

KUHPerdota). dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

b. Ahli Waris (erfgenaam)

Ahli waris (erfgenaam) adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPerdota yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdota).⁵⁰ Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdota) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab intestato) dalam Pasal 832 KUHPerdota “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama

⁵⁰ *Ibid*, hal.19

tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang orang yang meninggal.” Ahli waris menurut Undang-Undang (ab intestato) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (uit eigenhoofde) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPerdara, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.⁵¹

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris KUHPerdara yaitu:

- 1) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana

⁵¹ Effendi Perangin, 2011, Hukum Waris, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 4. (Selanjutnya disingkat Effendi II).

terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pewaris pertama, maksimal $\frac{1}{4}$. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.⁵²

- 2) Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPdata. Pasal 854 KUHPdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPdata tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPdata, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 214.

harta warisan. Pasal 857 KUHPdata adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.⁵³

3) Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85,853,858 KUHPdata. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPdata, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris waris garis seibu.⁵⁴

4) Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh.

⁵³ *Ibid*, hal. 215.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 216.

Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerdota. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloving terbelah dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal KUHPerdota : “Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis mewaris”.⁵⁵ 861 menyimpang lebih dari derajat keenam, tak Golongan I sampai golongan IV tidak ada maka harta dapat dituntut oleh anak luar kawin diakui (Pasal 873 KUHPerdota) Apabila anak luar kawin ini juga tidak ada maka warisan jatuh atau dikuasai oleh Negara.

c. Legitimate Portie

Legitime portie adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (testament).⁵⁶ Peraturan mengenai Legitime Portie tersebut oleh Undang-undang dipandang sebagai suatu

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 217.

⁵⁶ Afandi Ali, 1963, Hukum Waris, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 39.

pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat (testament) menurut kehendak hatinya sendiri. Hal atas Legitime portie ini baru timbul bila seseorang sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Seorang yang berhak atas bagian mutlak (legitime portie) disebut legitimaris. Legitimaris dapat meminta pembatalan setiap wasiat (testament) yang melanggar haknya tersebut dan ia dapat pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (inkorting) terhadap segala berupa erfstelling maupun berupa legaat, atau segala pemberian lurus keatas macam pemberian warisan, baik yang bersifat hibah (schenking) yang mengurangi haknya. Bagian mutlak (legitime portie) ini diberikan kepada waris dalam garis dan kebawah, dengan demikian istri (suami), saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak (legitime portie), sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan. Besarnya bagian mutlak (legitime portie) bagi anak-anak sah yaitu :

- 1) Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya $\frac{1}{2}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 2) Kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya $\frac{2}{3}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 3) Kalau 3 orang atau lebih anak sah , besarnya $\frac{3}{4}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUH Perdata).

Jika ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka haknya atas bagian mutlak (legitime portie) beralih kepada anak atau cucu dengan plaatsverfilling. Bagian mutlak (legitime portie) para ahli waris dalam garis lurus keatas adalah 1/2 dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUH Perdata). jika tidak ada waris yang berhak atas legitime portie, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUH Perdata). Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat ditemukan dalam Pasal 913 KUH Perdata. : “Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.⁵⁷

2. Pewarisan Berdasarkan Wasiat (testamentair erfrecht)

Menurut Pasal 874 harta Peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris

⁵⁷ Effendi Perangin II, *op. cit.*, hal. 78.

dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.⁵⁸ Pada Pasal 875 KUHPerdara Surat Wasiat testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.⁵⁹

Ketetapan surat wasiat dalam Pasal 876 terdiri dari 2 cara, yaitu:

a. Dengan alas hak umum:

Erfstelling, yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Pasal 954 KUHPerdara menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdara, erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.

b. Dengan alas hak khusus:

Legaat, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Di dalam Pasal 957 KUHPerdara, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa

⁵⁸ *Ibid*, hal. 77.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang Legitime portie (Bagian Mutlak) dan Testament (wasiat).

Adapun syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:

a. Syarat Pewasiat

Dalam Pasal 895 KUHPdata: Pembuat testament harus mempunyai budi - akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur dan Pasal 897 KUHPdata: Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

b. Syarat Isi Wasiat

Syarat isi wasiat yang termuat dalam Pasal 888 KUHPdata adalah jika testament memuat syarat - syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis, yang kedua dalam Pasal 890 KUHPdata: Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah syah dan yang ketiga dalam Pasal 893: Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat. Selain larangan - larangan tersebut di atas yang bersifat umum di dalam hukum waris terdapat banyak sekali

larangan larangan yang tidak boleh dimuat dalam testament. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga legitime portie (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.

c. Jenis-jenis Wasiat

1) Wasiat yang berisi "erfstelling " atau wasiat pengangkatan waris. Seperti disebut dalam pasal 954 wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang – orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.

2) Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau "legaat". Pasal 957 memberi keterangan seperti berikut : " Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang; beberapa barang tertentu, barang – barang dari satu jenis tertentu, hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya. Orang – orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus.

d. Jenis wasiat menurut bentuknya

Selain pembagian menurut isi, masih ada lagi beberapa jenis wasiat dibagi menurut bentuknya. Menurut Pasal 931 ada 3 rupa wasiat menurut bentuknya:

- 1) Wasiat ologafis, atau wasiat yang ditulis sendiri, Wasiat ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri, harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan, penyerahan harus dihadiri oleh dua orang saksi.
- 2) Wasiat umum (openbaar testament) dibuat oleh seorang notaris, orang yang akan meninggalkan warisan menghadap para notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris ini membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.
- 3) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan disaksikan 4 orang saksi. menuliskan dengan tangannya sendiri, testament ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus disaksikan 4 orang saksi.
- 4) Wasiat yang dibuat di luar negeri, jika orang berada diluar negeri, maka bagaimana caranya membuat testamen, ditentukan dalam Pasal 945 : Testamen harus dibuat dengan akta otentik, dengan mengindahkan cara yang berlaku di Negara di mana testamen itu dibuat dan Wasiat di dalam

keadaan luar biasa, keadaan yang luar biasa dapat timbul apabila dihadapi keadaan perang, apabila sedang berlayar di lautan, apabila berada di tempat terpencil karena penyakit berjangkit atau menular dan lain - lain.⁶⁰

- 5) Pencabutan dan Wasiat Di antara pencabutan dan gugurnya wasiat ada perbedaan; pencabutan ialah di dalam hal ini ada suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan suatu testament, sedangkan, gugur ialah tidak ada tindakan dari pewaris tapi wasiat tidak dapat dilaksanakan, karena ada hal - hal di luar kemauan pewaris. Tentang Pencabutan Suatu Wasiat secara tegas ada ketentuan seperti Pasal 992 KUHPerdata: Suatu surat wasiat dapat dicabut dengan ; surat wasiat baru dan akta notaris khusus. Arti kata " khusus " di dalam hal ini ialah bahwa isi dari akta itu harus hanya penarikan kembali itu saja dan Tentang Gugurnya Suatu Wasiat terdapat dalam Pasal 997 KUHPerdata: Jika suatu wasiat memuat suatu ketetapan yang bergantung kepada suatu peristiwa yang tak tentu : maka jika si waris atau legataris meninggal dunia, sebelum peristiwa itu terjadi, wasiat itu gugur dan Pada Pasal 998 KUHPerdata Jika yang ditangguhkan itu hanya pelaksanaannya saja, maka wasiat itu tetap berlaku, kecuali ahli waris yang menerima

⁶⁰ Afandi Ali, *loc.cit.*, hal. 19.

keuntungan dari wasiat itu. Legitime portie (Bagian Mutlak) dan Testament (wasiat).

E. Tinjauan Umum tentang Pewarisan Islam

1. Pewarisan pada masa sebelum Islam

Zaman jahiliyah hukum waris ditentukan oleh suatu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mereka adalah seorang mengembara dan selalu berperang, kehidupannya berasal dari hasil pertanian rempah serta jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang meraka telah kalahkan.⁶¹ Sehingga itu telah membentuk suatu nilai dan sistem di dalam masyarakat itu sendiri. Dapat dipasti yang memiliki suatu kekuatan yang kuat dan fisik yang hebat lah yang dapat mewarisi harta peninggalannya. Menurut orang jahiliyah, orang-orang yang dapat mewarisi suatu hartanya yang ditinggalkan itu harus seorang anak laki-laki yang bertubuh besar, memiliki fisik yang kuat serta dapat menggunakan berbagai senjata untuk membunuh musuh-musuhnya dalam perang yang terjadi. Sebab hal itu sudah menjadi suatu martabat yang dimilikinya.⁶² Seorang anak yang masih kecil dan kaum wanita yang ada didalam keluarga tersebut dianggap tidak layak untuk mewarisi harta dari pewaris, karena kedua golongan ini tidak sanggup melakukan tugas peperangan, dan dipandang tidak cakap

⁶¹ Suparman U dan Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hal. 2.

⁶² Ahmad Rofik, 1995, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal. 5.

melakukan perbuatan hukum, sehingga harta yang ada akan diwariskan kepada orang yang dirasa layak untuk menerimanya. Biasanya pewaris akan membuat suatu perjanjian kepada orang yang dilihatnya cukup pantas menerimanya. Sehingga dapat dilihat bagaimana orang zaman dulu sebelum Islam ada mewarisi suatu harta yang ditinggalkan:

- a. Ikatan kerabat, yaitu masyarakat mempunyai ikatan kerabat terhadap orang yang telah mati, dapat menerima hartanya, tetapi dia harus seorang laki-laki dewasa yang dianggap layak untuk menerima peninggalannya.
- b. Ikatan janji prasetia, janji prasetia akan terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak bersangkutan telah melakukan ijab qabul dalam janji prasetia.
- c. Adopsi anak, hal ini adalah adat kebiasaan didalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut mempunyai orang tua kandung. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan.

2. Pewarisan Awal Islam

Pada masa awal Islam, kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka masih sedikit untuk menghadapi atau melawan kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat. Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Medinah bersama para pengikutnya dan disambut gembira oleh orang-orang Medinah dengan diberikan tempat tinggal

dirumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan dan kebutuhan harian mereka, dan dilindungi dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya. Kaum yang hijrah atau datang dari Mekah disebut kaum Muhajirin dan kaum yang menerima di Medinah disebut kaum Anshar. Mengabadikan dan memperteguh persaudaraan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar Rasulullah SAW menerapkan saling mewarisi satu sama lain. Menurut catatan sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul telah mengangkat anak yang bernama Zaid Ibnu Harish, seorang hamba sahaya/budak yang telah dimerdekan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Nabi, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid Ibnu Muhammad, bukan Zaid Ibnu Harish karena statusnya sama dengan anak kandung, maka terjadi saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia. Dari penjelasan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam adalah:

- a. Adanya pertalian kerabat.
- b. Adanya pengangkatan anak.
- c. Adanya Hijrah dari Mekah ke medinah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.

3. Pewarisan Setelah Islam

Setelah umat Islam berkembang pesat, semakin maju, pengikutnya semakin bertambah, serta pemerintahan Islam sudah

mulai stabil dan kota mekkah menjadi pusat dari perkembangan islam pada saat itu, maka tidak ada lagi kegiatan untuk melakukan hijrah dan penaklukan kota membuat masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Sehingga dalam hal kewarisan ada beberapa hal yang dicabut, yaitu mengenai sebab-sebab pewarisan, seperti;

- a. Adanya ikatan persaudaraan.
- b. Berdasarkan keturunan laki-laki yang dewasa mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan.
- c. Adanya janji prasetia.
- d. Adanya pengangkatan anak, kecuali apabila yang diinginkan mengangkat anak hanya bermotivasi sosial atau semacam orang tua asuh, justru sangat dianjurkan.

Dengan dicabutnya beberapa hal di atas maka hal-hal yang membuat seseorang itu mewarisi harta yang didapatkannya itu sesuai dengan hukum Islam, yaitu:

- a. Terdapat hubungan kekeluargaan, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 7.
- b. Adanya ikatan perkawinan, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 12.
- c. Adanya pemerdekaan budak, yang pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah lama perbudakan dihapuskan. Dasar hukumnya Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:“Wala’ mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian.”

Dapat dilihat beberapa hal penting yang ada di hukum pewarisan di

dalam Islam adalah:

- a. Membatasi suatu kebebasan yang mutlak kepada pewaris untuk meninggalkan hartanya kepada orang lain melalui wasiat maupun hibah, juga tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk meninggalkan sebagian harta peninggalannya (maksimal 1/3) kepada orang lain selama tidak ada yang dirugikan.
- b. Memperbolehkan pewaris untuk menerima warisan secara bersama-sama antara bapak atau leluhur dengan anak si pewaris serta memperbolehkan istri mewarisi harta yang tinggalkan suaminya atau sebaliknya.
- c. Tidak ada perbedaan mengenai siapa yang menjadi ahli waris baik mengenai perbedaan jenis kelamin baik laki-laki maupun wanita, baik besar kecilnya jumlah harta. Bahkan anak yang belum lahir atau masih dalam kandungan itu juga memiliki hak. Dan kesemuanya memiliki bagian sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan Al Qur'an dan Hadist.
- d. Tidak memberikannya harta warisan kepada anak angkat atau orang yang telah melakukan perjanjian prasetia untuk mendapatkan harta peninggalan orang telah mati tersebut. Karena mereka tidak memiliki suatu hubungan darah maupun hubungan keluarga bahkan hubungan perkawinan, sebab dalam Islam orang yang menjadi ahli waris untuk mendapatkan mewarisinya itu hanyalah orang yang ada hubungan darah atau hubungan

perkawinan yang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4.

4. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum dalam pembagian warisan adalah:

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber pertama dan utama, sebagian besar sumber hukum waris yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan fard (bagian) tiap-tiap ahli waris, siapa-siapa yang jadi ahli waris seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 dan surat-surat yang mengatur kewarisan bersifat umum seperti yang dituangkan dalam surat An-Nisa ayat 7 dan 33, surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6.
- b. Al-Hadis, yang langsung mengatur kewarisan antara lain: Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang Artinya: "Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".
- c. Ijmak merupakan kesepakatan para ulama yang ada, dalam beberapa hal diambilkan dasarnya dari para sahabat nabi guna untuk memecahkan masalah yang ada dikarenakan Nabi Muhammad SAW wafat. Untuk cara ijmak dilakukan untuk meluruskan masalah tentang perwarisan yang belum dijelaskan, sehingga para sahabat menggunakan sebagai contohnya:
 - 1) Status saudara-saudara yang bersama dengan kakek, dalam Al

Qur'an ini tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi menurut kebanyakan sahabat-sahabat nabi dan Iman mazhab yang mengutip perkataan Zaid bin Sabit, kemudian saudara-saudara itu akan mendapat bagian warisan secara muqasamah bersama kakeknya.

- 2) Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakeknya yang bakal diwarisi dan bakal mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan, cucu-cucu tersebut tidak mendapatkan bagian apa-apa karena terhalang (terhalang) oleh saudara ayahnya, tetapi dalam undang-undang wasiat Mesir yang menggali hukum dari Ijtihad para ulama muqaddimin, mereka diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah.⁶³

5. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur peralihan harta benda warisan dari pewaris kepada para ahli waris, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, fiqh mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan merupakan suatu ilmu yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi atau menerima warisan dan orang yang tidak menerima warisan, serta bagian-

⁶³ Dian Khairul Umam, 1990, *Fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hal. 15-16

bagian harta yang akan diterimanya oleh tiap-tiap ahli waris dan tata cara bagaimana cara pembagiannya.⁶⁴

- b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah; hukum yang mempelajari kaidah hukum fikih serta ilmu hitung berhubungan dengan harta benda warisan dan juga siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta peninggalannya. Serta berapa besarnya masing masing harta yang dibagikan sesuai dengan hak mereka.
- c. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan islam yaitu: ilmu hukum yang mempelajari suatu peralihan hak milik suatu harta dari sang pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya, berapa besar bagiannya masing- masing, pembagiannya kapan dan tata cara perpindahannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.

Definisi-definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang mendapatkan hak untuk menerima warisannya, berapa bagian-bagian yang didapatkan maupun cara penyelesaian pembagiannya.

⁶⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris* , Jakarta: Bulan Bintang, hal. 18.

6. Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu:

- a. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat dipindah tangankan kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam mendefisikan bahwa pewaris itu merupakan orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli Waris yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Warisan yaitu orang yang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

7. Syarat-syarat Mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Meninggal dunianya pewaris

- 1) Meninggalnya seorang pewaris itu harus memenuhi suatu unsur mutlak sebab seseorang bisa disebut pewaris saat orang tersebut telah dinyatakan meninggal. Seandainya orang tersebut masih hidup maka pembagian warisan belum bisa dilakukan. Dalam beberapa hal orang bisa dikatakan mati atau meninggal bila: Mati haqiqi merupakan kematian yang dapat disaksikan dengan panca indra.
 - 2) Mati hukmi (putusan pengadilan), yaitu kematian yang dikarenakan oleh adanya suatu putusan pengadilan secara yuridis.
 - 3) Mati taqdiri (menurut dugaan), yaitu kematian berdasarkan adanya dugaan yang sangat kuat bahwa orang yang bersangkutan tersebut telah meninggal dunia.⁶⁵
- b. Hidupnya Ahli Waris
- Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.
- c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris. Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.⁶⁶

⁶⁵ H.R.Otje Salman S, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal. 5.

⁶⁶ Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam Pontianak*, FH Untan Pres, hal. 148

F. Tinjauan Umum tentang Kecamatan Boyolali

Boyolali adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya juga bernama Boyolali. Boyolali dikenal sebagai "Kota Susu" karena potensi peternakan sapi yang besar. Selain itu, Boyolali juga memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya yang menarik. Kabupaten Boyolali terdiri atas 22 kecamatan, yang dibagi lagi atas 261 desa dan 6 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Mojosongo. Selain kecamatan Boyolali, kecamatan lainnya yang cukup strategis adalah Sambu, Ampel, Banyudono. Selain kecamatan Boyolali kecamatan lainnya yang cukup strategis adalah Sambu, Ampel, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Simo, Karanggede, Andong, Musuk, Cepogo, dan Selo. Kawasan Ngemplak yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta kini telah dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan Soloraya wilayah barat.

Kecamatan Boyolali adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan kabupaten dan terletak di bagian tengah kabupaten. Kecamatan Boyolali adalah pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali sekaligus lokasi ibu kota kabupaten. Letaknya strategis di jalur utama yang menghubungkan Semarang – Solo – Yogyakarta. Wilayah ini memiliki peran penting sebagai pusat administrasi, perdagangan, jasa, dan kebudayaan.

Karakteristik Wilayah:

- a. Luas wilayah: relatif kecil dibanding kecamatan lain, namun padat

penduduk.

- b. Desa/Kelurahan: terdiri dari beberapa kelurahan, di antaranya Siswodipuran, Banaran, Pulisen, Kemiri, dan Karanggeneng.
- c. Fungsi utama: pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata kota.
- d. Potensi dan Keunggulan Kecamatan Boyolali:
 - 1) Pusat Pemerintahan – terdapat kantor bupati, DPRD, dan dinas-dinas kabupaten.
 - 2) Perdagangan dan Jasa – banyak pasar tradisional (Pasar Sunggingan, Pasar Boyolali) serta pusat perbelanjaan modern.
 - 3) Pendidikan – tersedia berbagai sekolah unggulan dan perguruan tinggi swasta.
 - 4) Kesehatan – fasilitas medis seperti RSUD Pandan Arang menjadi rujukan utama di kabupaten.
 - 5) Pariwisata Kota – Taman Pandan Arang, Alun-Alun Kidul, Patung Sapi Ndekem yang ikonik, dan pusat kuliner khas Boyolali.

Penduduk Kecamatan Boyolali cenderung heterogen karena banyak pendatang dari daerah lain yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Aktivitas ekonomi cukup dinamis, terutama di bidang perdagangan, kuliner, transportasi, dan biro jasa.

Kecamatan Boyolali terdiri dari kelurahan dan desa, dengan Kelurahan Pulisen sebagai pusat kecamatan. Kecamatan Boyolali

memiliki 6 Desa dan 3 Kelurahan yakni Desa Kiringan, Desa Kebonbimo, Desa Mudal, Desa Winong, Desa Karanggeneng, Desa Penggung, Kelurahan Pulisen, Kelurahan Siswodipuran; dan Kelurahan Banaran. Keelurahan dan desa yang dijadikan sample oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Winong

Winong adalah sebuah desa di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Iklim di wilayah Desa Winong termasuk iklim tropis, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Letak geografis wilayah desa cukup strategis untuk pengembangan wilayah perkantoran dan daerah Perindustrian. Di desa ini, berdiri pabrik pengolahan susu yang dikelola oleh Indomilk dan GKSI, yang digunakan untuk menampung dan memproses susu yang dihasilkan oleh peternakan sapi perah yang banyak terdapat di wilayah Boyolali sebagai salah satu sentra sapi perah di Jawa Tengah. Usaha peternakan sapi perah diusahakan oleh petani dengan rata populasi 2-5 ekor per keluarga.

2. Kelurahan Pulisen

Adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Kelurahan Pulisen terdiri dari beberapa kampung/dukuh yakni Anggorosari, Bangunharjo, Dawung, Kalongan, Kebonso, Madumulyo, Poncobudoyo, Pulisen, Sidomulyo, Singoranon, Surowedanan, Watutelenan, Widaran, Wukirosari.

3. Kelurahan Siswodipuran

Siswodipuran adalah kelurahan di kecamatan Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah. Kampung di Kelurahan Siswodipuran diantaranya adalah Bakungan, Belakan, Driyan, Gatak, Gudang, Gudang Kapuk, Koplak, Ngestiharjo, Rancak, Rancak Wetan, Singorejan, Susiloharjo, Tegalsari.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Terbitnya Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan di Wilayah Kecamatan Boyolali

Dalam hukum agraria Indonesia, peralihan hak atas tanah karena warisan merupakan salah satu peristiwa hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum dilakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan, status ahli waris harus dibuktikan secara sah. Salah satu dokumen pembuktian yang diakui dalam praktik adalah surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan cara:⁶⁷

1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat).
2. Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara. Surat keterangan waris memiliki fungsi administratif untuk

⁶⁷ Arsyad Harun, 2010, *Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 32

menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memproses balik nama sertifikat tanah karena warisan.

Pasca perubahan PMA No, 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka pengurusan surat keterangan waris dalam praktiknya di Kecamatan Boyolali sudah tidak berdasarkan golongan penduduk. Namun kelurahan, notaris, dan BHP tetap menjadi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat keterangan waris. Produk yang diterbitkan Kelurahan yaitu Surat Keterangan Waris. Produk yang diterbitkan BHP yaitu Surat Keterangan Hak Waris atau biasa disebut SKHW. Produk yang diterbitkan Notaris disebut Akta Waris. Kewenangan Kelurahan dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan selain PMA yang secara tegas memberikan kewenangan bagi lurah untuk membuat surat keterangan waris.⁶⁸

Kewenangan lurah untuk membuat Surat Keterangan Waris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Huruf c Angka 4 PMA No. 16 Tahun 2021

⁶⁸ Nur Asyiah, 2016, “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1: 44–54, <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.262>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.

bahwa “surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”. Sebelum adanya perubahan PMA, Kelurahan Pulisen dan Siwodipuran menerbitkan Surat Keterangan Waris bagi seluruh WNI meskipun dalam PMA sebelum perubahan Kelurahan membuat Surat Keterangan Waris hanya untuk WNI golongan pribumi saja. Setelah perubahan PMA tersebut yang menghapus golongan penduduk maka tidak terjadi perubahan signifikan dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat Kelurahan. Hal tersebut dikarenakan sejak awal dalam prakteknya kelurahan sudah menerbitkan Surat Keterangan Waris tanpa didasari golongan penduduk. Dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh kelurahan akan dituliskan kegunaan dari pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut. Misalnya untuk balik nama sertifikat, pencairan uang di bank, mengurus pensiun, dan hal lain yang berkaitan dengan harta waris. Pembuatan Surat Keterangan Waris di kelurahan tidak dipungut biaya.

Kewenangan BHP dalam membuat SKHW sudah jelas diatur dalam PMA Pasal 111 ayat (1) Huruf c Angka 6 PMA No. 16 Tahun 2021 bahwa “surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan”. Selain ketentuan tersebut, kewenangan BHP dalam membuat SKHW juga diatur dalam Pasal 3 Huruf c Permenkumham No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta

Peninggalan, “pembuatan surat keterangan hak waris”.⁶⁹ Jika sebelumnya BHP hanya menerbitkan SKHW bagi WNI golongan Timur Asing maka setelah perubahan PMA, BHP dapat menerbitkan SKHW untuk seluruh WNI tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk. Hal tersebut menghapuskan diskriminasi ras dan etnis dalam pembuatan SKHW. Sudah seharusnya pemerintah mengubah PMA yang mengatur ketentuan tentang pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan tiga golongan penduduk tersebut. Pasal 7 Huruf d UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jelas mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib “melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis”.

Penerbitan SKHW oleh BHP didahului dengan proses penghadapan pemohon yang menerangkan tentang data pewaris serta data siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris. Penghadapan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Penghadapan yang akan menjadi dasar penerbitan SKHW oleh BHP. Setelah itu ahli waris membayar PNBP. Dalam jangka waktu maksimal dua hari SKHW yang sudah ditandatangani kepala BHP dapat diserahkan kepada pemohon/ahli waris. SKHW yang diterbitkan oleh BHP bagi WNI keturunan Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa non

⁶⁹ Muhammad Fadhilillah Akbar, 2021, Kewenangann Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/562195-kewenangan-balai-harta-peninggalan-atas-d6eb5b9d.pdf>, diakses pada 1 Agustus 2025, pukul 08.00 WIB.

muslim terdapat perbedaan. SKHW bagi keturunan Tionghoa non muslim hanya menyampaikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh ahli waris. SKHW bagi keturunan Tionghoa non muslim tidak terdapat perhitungan pembagian harta waris yang dihitung berdasarkan KUHPerdota. SKHW bagi keturunan Timur Asing selain menyampaikan siapa ahli warisnya juga terdapat perhitungan pembagian harta waris yang dihitung berdasarkan hukum waris islam/faraid yang berlaku. Bagi ahli waris yang membuat SKHW di BHP maka harus tunduk kepada SKHW yang diterbitkan BHP. Apabila terdapat kesalahan dalam membuat SKHW maka BHP dapat melakukan perubahan.⁷⁰

Kewenangan notaris dalam menerbitkan akta waris tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN. Meskipun demikian dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut berarti membuka peluang bagi notaris utk mempunyai kewenangan lain diluar UUJN. Oleh karena itu kewenangan notaris untuk menerbitkan akta waris diatur dalam PMA. Sebelum ada perubahan PMA, Notaris hanya menerbitkan PMA bagi WNI keturunan Tionghoa namun setelah adanya perubahan PMA penggolongan penduduk tersebut sudah tidak ada lagi dan notaris dapat menerbitkan akta

⁷⁰ *Ibid.*

waris bagi seluruh WNI. Sebelum adanya perubahan PMA, Notaris hanya menerbitkan akta waris bagi WNI keturunan Tionghoa. Setelah adanya perubahan PMA, penggolongan tersebut sudah tidak ada lagi. Notaris dapat menerbitkan akta waris bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk lagi. Akta waris yang diterbitkan oleh Notaris pada dasarnya menerangkan siapasiapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris berdasarkan perkawinan dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di dalam akta waris juga dimuat apakah semasa hidupnya pewaris membuat akta wasiat atau tidak.

Pengecekan akta wasiat dilakukan oleh Notaris berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum/Ditjen AHU.⁷¹ Pada awalnya notaris membuat permohonan kepada Ditjen AHU untuk melakukan pengecekan akta wasiat pewaris di database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara. Setelah melakukan pengecekan maka Ditjen AHU akan memberikan surat jawaban kepada Notaris. Surat jawaban tersebut berisi terdaftar atau tidak terdaftarnya akta waris dari pewaris tersebut.

Dalam proses pembuatan akta waris, Notaris juga harus menghadirkan dua orang saksi. Saksi tersebut dapat keluarga, orang terdekat, tetangga yang mengetahui betul pewaris semasa hidupnya dan dapat memberikan kesaksian siapa istri/suami dari pewaris dan berapa anak

⁷¹ *Ibid.*

yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Meskipun PMA 2021 sudah berlaku dan membebaskan ahli waris untuk dapat membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris, atau BHP namun masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga Bapak Soegeng(+) ditemukan bahwa ahli waris tersebut kebingungan untuk mengurus surat keterangan waris dimana. Pada awalnya ahli waris tersebut ingin mengurus surat keterangan waris di kelurahan namun tidak jadi karena ada kerabat ahli waris yang mengatakan bahwa bagi keturunan Tionghoa harus mengurus akta waris di notaris.

Menurut penulis dengan adanya perubahan PMA 2021 memudahkan serta menguntungkan ahli waris untuk mengurus Surat Keterangan Waris. Hal tersebut dikarenakan ahli waris dapat bebas memilih akan membuat Surat Keterangan Waris di kelurahan, notaris, atau di BHP. Meskipun demikian, menurut penulis dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan merepotkan bagi pemerintah karena data menjadi tidak terpusat karena terdapat tiga pejabat yang berwenang yaitu kelurahan, notaris, dan BHP.

Secara normatif, penerbitan surat keterangan waris oleh Lurah/Kepala Desa berlandaskan beberapa ketentuan hukum, antara lain:⁷²

⁷² Raihan Isha Mahendra, et all, 2024, *Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris*, Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia P-ISSN 2580-4561 | E-ISSN 2580-457X | DOI: 10.52166/mimbar.v7i2, diakses pada 1 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 832–1130, yang mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, yang memberikan kewenangan kepada Lurah/Kepala Desa untuk menerbitkan surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia asli (non-Tionghoa dan non-Eropa).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 42 ayat (1), yang mengatur bahwa peralihan hak karena warisan dibuktikan dengan akta otentik atau Surat Keterangan Waris.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24/1997.
5. Peraturan Perundang-Undangan tentang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang memberikan tugas pelayanan administrasi kepada pemerintah kelurahan.

Dengan dasar hukum tersebut, Lurah sebagai pejabat pemerintah yang mengetahui keadaan penduduk di wilayahnya berwenang menerbitkan surat keterangan waris dengan catatan prosedur pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris di Kelurahan Pulisen, Kelurahan Siswodipuran, dan Desa Winong sama yakni:⁷³

1. Fotocopy Akta Kematian Pewaris;
2. Fotocopy Akta Nikah Pewaris;
3. Fotocopy KTP Ahli Waris;
4. Fotocopy KK Ahli Waris;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Ahli Waris;
6. Fotocopy Sertifikat (opsional);
7. Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui/ditandatangani oleh Ketua RT/RW setempat; dan
8. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi.

Prosedur dalam pengertian lebih lengkap prosedur adalah aturan kerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Prosedur juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Prosedur pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris di Desa Winong berdasarkan pernyataan dari Bapak Gunanto, S.Pd. adalah Kasie Pemerintahan Desa Winong adalah warga datang menghadap

⁷³ Gunanto, S.Pd., Kasie Pemerintahan Desa Winong, 4 Agustus 2025.

ke kepala desa dengan maksud untuk mengurus pengesahan Surat Keterangan Waris atau surat pernyataan ahli waris. Kepala Desa meminta pemohon untuk membuat atau mengisi dan melengkapi blanko Surat Keterangan Waris yang telah ada di kelurahan atau membuat surat pernyataan sendiri namun harus sesuai dengan unsur-unsur yang harus termuat dalam Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris atau surat pernyataan tersebut ditanda-tangani bermaterai oleh seluruh ahli waris kemudian dibawa lagi ke kelurahan untuk dilakukan pengesahan. Kepala Dusun wilayah tempat tinggal ahli waris kemudian melakukan konfirmasi dan mengecek kebenaran fakta riil yang ada di lapangan terkait dengan berapa jumlah ahli warisnya dengan cara melakukan klarifikasi dengan warga sekitar di lapangan. Pengesahan dilakukan oleh Kepala Desa setelah konfirmasi sudah benar dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi. surat keterangan waris yang telah disahkan oleh Kelurahan di arsip dan di agenda kemudian dibawa oleh pemohon ke kecamatan untuk dimintakan tanda tangan Camat.

Prosedur alur penerbitan Surat Keterangan Waris oleh Kelurahan Pulisen adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Pengantar RT
2. Proses Verifikasi permohonan Surat Keterangan Waris di Kelurahan
3. Pengesahan Surat Keterangan Waris di Kelurahan

⁷⁴ Guruh, Kasie Pemerintahan Kelurahan Pulisen, 4 Agustus 2025.

4. Pengesahan Surat Keterangan Waris di Kecamatan

Syarat administrasi dalam permohonan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulisen adalah sebagai berikut:

1. Pengantar RT
2. Fc Akta Kematian Pewaris
3. Fc Buku Nikah Pewaris
4. Fc KTP, KK dan Akta Kelahiran semua ahli waris
5. Fc. KTP saksi – saksi
6. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan (sertifikat tanah, buku tabungan)

B. Efektivitas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan di Wilayah Kecamatan Boyolali

Peralihan hak atas tanah karena warisan merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang diakui dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak karena pewarisan wajib dibuktikan dengan akta otentik atau Surat Keterangan Waris yang sah. Di lapangan, salah satu dokumen yang lazim digunakan oleh masyarakat terutama bagi warga negara Indonesia asli (bukan Tionghoa dan bukan Eropa) adalah Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat. Surat keterangan waris ini berfungsi sebagai

bukti administratif untuk menunjuk siapa saja ahli waris yang sah atas harta peninggalan pewaris, termasuk tanah.

Keberadaan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan sering dipertanyakan efektivitasnya dalam proses peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan antara aturan normatif dan praktik administrasi pertanahan, serta isu terkait kekuatan pembuktiannya dibandingkan akta yang dibuat oleh pejabat umum seperti Notaris/PPAT.

Berdasarkan kekuatan hukum jika dilihat dari sudut pandang hukum acara, surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Lurah adalah akta di bawah tangan yang memperoleh penguatan administratif dari Camat. Akta ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik Notaris. Oleh karena itu, nilai pembuktiannya lebih bersifat administratif dan memerlukan dukungan alat bukti lain jika terjadi sengketa. Dalam konteks pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan tetap menerima surat keterangan waris dari Kelurahan sebagai dokumen yang sah, khususnya jika dibuat sesuai prosedur dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain. Namun, jika terdapat potensi sengketa, petugas BPN dapat meminta ahli waris untuk membuat akta waris melalui Notaris atau penetapan pengadilan.

Proses Penerbitan surat keterangan waris di Kelurahan Penerbitan surat keterangan waris umumnya melalui tahapan:⁷⁵

⁷⁵ Gunanto, S.Pd., Kasie Pemerintahan Desa Winong, 4 Agustus 2025.

1. Permohonan ahli waris dengan melampirkan dokumen pendukung (KTP, KK, akta kematian, bukti hubungan keluarga, dan bukti kepemilikan tanah).
2. Pemeriksaan administrasi oleh perangkat Kelurahan.
3. Penerbitan surat keterangan waris yang memuat identitas pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
4. Pengesahan oleh Camat.

Proses ini relatif cepat (1–3 hari) dan biaya yang dikeluarkan kecil, sehingga dianggap efektif dari segi efisiensi waktu dan biaya.

Pemohon Surat Keterangan Waris dan/atau pengesahan Surat Pernyataan Waris oleh kelurahan adalah warga masyarakat di wilayah kelurahan atau desa setempat. Pada dasarnya Pemerintah Kelurahan atau Pemerintah Desa telah menyediakan blanko Surat Keterangan Waris di kelurahan, namun Pemerintah Kelurahan atau Pemerintah Desa memberikan kebebasan kepada pemohon yang membuat surat pernyataan waris sendiri selama surat pernyataan tersebut memenuhi semua unsur dan sesuai dengan ketentuan maka surat pernyataan waris tersebut dapat disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa.

Jumlah pemohon Surat Keterangan Waris atau pengesahan surat pernyataan waris di Desa Winong pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Pemohon Surat Keterangan Waris Desa Winong

No.	Tahun	Jumlah Pemohon
1	2022	30
2	2023	16
3	2024	21

Jumlah pemohon Surat Keterangan Waris atau pengesahan surat pernyataan waris di Kelurahan Pulisen pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Pemohon Surat Keterangan Waris Kelurahan Pulisen

No.	Tahun	Jumlah Pemohon
1	2022	51
2	2023	76
3	2024	63

Jumlah pemohon Surat Keterangan Waris atau pengesahan surat pernyataan waris di Kelurahan Siswodipurn pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Pemohon Surat Keterangan Waris Kelurahan Siswodipuran

No.	Tahun	Jumlah Pemohon
1	2022	35
2	2023	30
3	2024	112

Pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Waris di lapangan terdapat kendala, antara lain:

1. Permasalahan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Siswodipuran ditemukan bahwa terdapat ahli waris yg mengaku sebagai anak tunggal namun faktanya tidak demikian. Hal yang dilakukan kelurahan untuk

menghindari hal tersebut yaitu anak tunggal tersebut harus membuat surat pernyataan yang di tandatangani RT dan RW bahwa dia benar-benar merupakan anak tunggal dari pewaris. Lalu terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Pada dasarnya kelurahan menerbitkan surat keterangan waris berdasarkan surat pernyataan dari ahli waris yang ditandatangani oleh RT RW meskipun demikian masih ditemukan ahli waris yang tidak jujur.

Isi dari Surat Keterangan Waris salah satunya berisikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Siswodipuran, kendala yang sering terjadi yaitu ahli waris menyatakan bahwa dia merupakan anak tunggal dari pewaris. Faktanya dia mempunyai saudara kandung. Hal yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah Lurah mengharuskan anak tunggal untuk membuat surat pernyataan bahwa dia benar-benar merupakan anak tunggal dan surat pernyataan tersebut di tandatangani di atas meterai dan diketahui RT dan RW. Yang kedua, terdapat ahli waris yang memberi keterangan palsu dengan tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris. Kendala tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara, Kelurahan tidak mengetahui apabila tidak semua nama ahli waris tercantum di Surat Keterangan Waris karena Kelurahan membuat Surat Keterangan Waris

berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris itu sendiri, walaupun surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi yaitu RT dan RW namun pernah ditemukan sekali ahli waris yang tidak jujur dalam membuat surat pernyataan tersebut yakni di Desa Winong pada tahun 2019. Ketidakjujuran tersebut yaitu dengan menambahkan satu ahli waris fiktif dengan dalih untuk mempercepat proses jual beli.

Faktor penghambat di atas juga merupakan hambatan bagi BHP untuk menerbitkan SKHW. Hal yang biasa terjadi yaitu terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris tersebut. Meskipun KK menjadi dokumen persyaratan dalam membuat Surat Keterangan Waris namun masih ditemukan ahli waris yang tidak menuliskan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Hal ini menyebabkan perlunya ketelitian bagi pejabat terkait untuk mengecek dokumen-dokumen yang diajukan oleh ahli waris. Apabila dikemudian hari terdapat laporan bahwa ada nama ahli waris yang belum tercantum maka BHP dapat melakukan perubahan/pembetulan SKHW sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan SKHW yang dapat dilakukan perubahan jika isinya tidak sesuai, akta waris tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, apabila terdapat ahli waris yang memberikan keterangan palsu maka akta waris tersebut cacat hukum.⁷⁶

⁷⁶ Gunanto, S.Pd., Kasie Pemerintahan Desa Winong, 4 Agustus 2025.

2. Permasalahan tanda tangan

Pembuatan surat pernyataan waris merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, surat ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang menyatakan siapa saja yang secara sah berhak atas warisan tersebut. Namun, pelaksanaan penyusunan surat pernyataan waris sering kali menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Suwarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum deskriptif untuk mengidentifikasi dan menguraikan kendala-kendala yang dihadapi oleh keluarga Bapak Suwarjo dalam proses pembuatan surat pernyataan waris. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan anggota keluarga, serta telaah terhadap dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan proses pewarisan. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah sulitnya mengumpulkan tanda tangan dari seluruh ahli waris. Dalam kasus keluarga Bapak Suwarjo, sebagian ahli waris tinggal di luar kota, bahkan ada yang berdomisili di luar pulau.⁷⁷ Kondisi geografis ini menyebabkan proses koordinasi menjadi terhambat. Komunikasi antara ahli waris tidak dapat dilakukan secara langsung, dan penggunaan media daring pun tidak selalu efektif karena

⁷⁷ Wawancara Bapak Suwarjo, Warga Desa Winong, Selasa, 5 Agustus 2025.

beberapa ahli waris termasuk dalam kelompok usia lanjut yang kurang akrab dengan teknologi digital.

Kendala lainnya adalah adanya ahli waris yang telah meninggal dunia, namun belum dibuatkan penetapan ahli waris untuk pihak tersebut. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk memperoleh tanda tangan dari anak atau cucu dari ahli waris yang telah meninggal. Proses ini menjadi semakin rumit karena tidak semua ahli waris dari generasi berikutnya memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya surat pernyataan waris. Beberapa di antaranya bahkan tidak menunjukkan sikap kooperatif atau belum dapat dihubungi, sehingga memperpanjang durasi penyelesaian dokumen tersebut.

Jarak yang jauh antar ahli waris juga berdampak pada kebutuhan biaya tambahan, baik untuk transportasi, pengiriman dokumen, maupun pengesahan dokumen melalui notaris atau pejabat desa di lokasi masing-masing. Koordinasi administratif ini memerlukan waktu yang tidak singkat, karena setiap pengesahan tanda tangan harus dilakukan secara sah di hadapan pejabat yang berwenang di daerah masing-masing. Belum lagi perbedaan jadwal dan kesibukan masing-masing ahli waris yang menambah kompleksitas dalam menentukan waktu yang tepat untuk pengumpulan tanda tangan secara kolektif.

Kendala berikutnya adalah ketidaksesuaian data kependudukan antara dokumen identitas para ahli waris dengan dokumen-dokumen pewarisan. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan penulisan nama

atau status yang belum diperbarui di Kartu Keluarga maupun KTP. Hal ini mengharuskan ahli waris melakukan proses klarifikasi atau perubahan data terlebih dahulu sebelum surat pernyataan waris dapat disusun secara sah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam penyusunan surat pernyataan waris keluarga Bapak Suwarjo berkaitan erat dengan faktor administratif dan teknis, yakni:

- 1) kesulitan mengakses ahli waris yang berada di lokasi geografis yang berbeda;
- 2) perlunya pelibatan ahli waris pengganti dari pihak yang telah meninggal;
- 3) keterbatasan pemahaman hukum dan teknis para ahli waris; serta
- 4) keterbatasan dalam koordinasi dan komunikasi lintas daerah.

Secara hukum, kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip kemudahan akses terhadap hak waris, khususnya dalam konteks masyarakat yang tersebar secara geografis dan memiliki struktur keluarga yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme alternatif atau fasilitasi dari pihak notaris, pejabat desa, atau lembaga bantuan hukum agar proses penyusunan surat pernyataan waris dapat dilakukan secara lebih efisien dan tetap menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat

Pembuatan Surat Keterangan Waris di kelurahan mengharuskan seluruh ahli waris menandatangani surat tersebut. Penandatanganan Surat

Keterangan Waris tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Jadi penandatanganan Surat Keterangan Waris harus ahli waris yang bersangkutan yang menandatangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Siswodipuran, apabila ahli waris berada di luar kota atau di luar negeri maka surat tersebut harus dikirimkan melalui pos. Ahli waris tidak bisa memberikan kuasanya untuk menandatangani surat tersebut kepada orang lain walaupun menggunakan surat kuasa.⁷⁸ Kendala tersebut dirasakan oleh anak dari Ibu Anggrahini(+) yaitu Elfrida yang tinggal di Jakarta. Ahli waris tersebut akhirnya harus datang ke Semarang untuk menandatangani langsung Surat Keterangan Waris tersebut. Jadi yang menandatangani Surat Keterangan Waris adalah ahli waris yang bersangkutan. Menurut penulis dengan terlibatnya seluruh ahli waris untuk menandatangani Surat Keterangan Waris dapat menghindari konflik yang dapat terjadi dikemudian hari. Selain itu dapat meyakinkan pejabat yang akan melakukan turun waris atas harta warisan pewaris bahwa Surat Keterangan Waris tersebut sudah benar dan sesuai.

Dokumen yang hilang/tidak lengkap Hilangnya dokumen persyaratan menjadi hambatan bagi Kelurahan, BHP, Notaris, dan ahli waris itu sendiri. Akibat dari tidak lengkapnya dokumen persyaratan maka akan membuat proses penerbitan Surat Keterangan Waris menjadi lama. Ahli waris dapat mengecek dokumen-dokumen apa saja

⁷⁸ Wawancara Lurah Siswodipuran Bapak Munjani, S.IP, 1 Agustus 2025.

yang dibutuhkan untuk mengurus Surat Keterangan Waris melalui website instansi terkait. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mempersingkat waktu dan apabila terdapat dokumen yang hilang dapat diurus terlebih dahulu.

Analisis Efektivitas Jika mengacu pada kriteria efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto—yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan—maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor Hukum,

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma yang mengatur keberadaan surat keterangan waris. Dari segi substansi, surat keterangan waris Kelurahan memiliki dasar hukum yang relatif jelas, di antaranya:

- a. Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen Agraria/BPN No. 3 Tahun 1997 yang memberikan legitimasi surat keterangan waris sebagai bukti kewarisan bagi warga negara Indonesia asli.
- b. Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 yang secara tegas memberikan kewenangan penerbitan surat keterangan waris kepada Lurah/Kepala Desa.

Namun, dalam praktiknya terdapat celah normatif yang menurunkan efektivitasnya, antara lain:

- a. Tidak ada pengaturan yang detail tentang mekanisme verifikasi substansi data ahli waris. Akibatnya, Lurah hanya

memeriksa kelengkapan administrasi, bukan kebenaran materiil.

- b. Peraturan agraria dan peraturan administrasi kependudukan belum terintegrasi secara teknis, sehingga BPN terkadang meragukan keakuratan surat keterangan waris.
- c. Tidak ada sanksi hukum yang jelas apabila surat keterangan waris terbukti memuat keterangan palsu, kecuali melalui jalur pidana umum (pemalsuan dokumen).

Dari sisi ini, efektivitas normatif surat keterangan waris dapat dikatakan cukup, tetapi tidak maksimal karena peraturan yang ada masih memberi ruang interpretasi berbeda di tingkat pelaksana.

Peraturan yang mengatur keberadaan surat keterangan waris sudah jelas, namun masih terdapat celah yang menyebabkan multiinterpretasi di tingkat pelaksana.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi semua pihak yang berwenang dalam penerbitan dan penggunaan surat keterangan waris, yaitu:

- a. Lurah/Kepala Desa sebagai pejabat yang mengesahkan surat keterangan waris.
- b. Camat sebagai pejabat yang mengesahkan.
- c. Petugas Kantor Pertanahan (BPN) yang memproses peralihan hak.

Dalam banyak kasus, efektivitas surat keterangan waris sangat

bergantung pada kapasitas dan integritas aparat Kelurahan.

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan:

- a. Lurah dan staf kelurahan tidak memiliki kewenangan yudisial untuk memeriksa kebenaran hubungan darah atau perkawinan; mereka hanya menerima dokumen dan pernyataan pihak pemohon.
- b. Ada kecenderungan penerbitan surat keterangan waris dilakukan hanya berdasarkan keterangan saksi dan fotokopi dokumen, tanpa penelusuran mendalam terhadap arsip kependudukan atau silsilah keluarga.
- c. Di pihak BPN, beberapa kantor pertanahan memperketat verifikasi surat keterangan waris, misalnya dengan meminta surat pernyataan tidak sengketa atau menghadirkan seluruh ahli waris saat pengajuan.

Efektivitas dari faktor ini terbatas karena adanya perbedaan standar verifikasi antara Kelurahan dan BPN, sehingga dalam beberapa kasus surat keterangan waris WARIS tidak langsung diterima tanpa dokumen tambahan. Perangkat Kelurahan memiliki kewenangan administratif, tetapi tidak memiliki kapasitas penyidikan terhadap kebenaran hubungan kewarisan, sehingga keabsahan materiil surat keterangan waris bergantung pada itikad baik pemohon.

3. Faktor Sarana/Prasarana

Sarana yang dimaksud meliputi perangkat administrasi, sistem

informasi, dan sumber daya manusia yang digunakan dalam proses penerbitan surat keterangan waris.

Kondisi di lapangan:

- a. Sebagian besar Kelurahan belum terintegrasi penuh dengan database kependudukan nasional (Dukcapil) secara real-time. Akibatnya, pemeriksaan kebenaran data ahli waris masih manual.
- b. Tidak adanya sistem verifikasi silang antara data kelahiran, kematian, dan hubungan keluarga membuat kemungkinan masuknya data keliru cukup tinggi.
- c. Kelurahan umumnya memiliki sumber daya manusia terbatas, sehingga waktu untuk memeriksa satu per satu kebenaran hubungan keluarga sangat minim.

Dari sisi efisiensi, surat keterangan waris sangat efektif karena sarana yang dibutuhkan sederhana dan prosesnya cepat (rata-rata 1–3 hari). Namun dari sisi akurasi data, efektivitasnya menurun karena keterbatasan fasilitas pengecekan.

Penerbitan surat keterangan waris tidak memerlukan sarana yang rumit, namun perlu adanya basis data kependudukan dan pencatatan kematian yang akurat agar mencegah klaim ganda.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah pihak yang memohon surat keterangan waris dan memanfaatkannya untuk keperluan peralihan hak atas tanah.

Persepsi dan perilaku masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas surat keterangan waris.

Temuan lapangan menunjukkan:

- a. Masyarakat memilih surat keterangan waris Kelurahan karena biaya murah atau bahkan gratis, dibandingkan membuat akta waris di Notaris yang biayanya bisa sampai 3 juta rupiah.
- b. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lurah masih tinggi, sehingga surat keterangan waris dianggap cukup kuat untuk mengurus tanah warisan.
- c. Kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah; mereka jarang mempertimbangkan kekuatan pembuktian surat keterangan waris dalam sengketa, hanya fokus pada kemudahan administrasi.

Dari faktor masyarakat, surat keterangan waris sangat efektif dalam hal penerimaan sosial, tetapi kurang efektif jika diukur dari kesadaran hukum jangka panjang, terutama untuk mengantisipasi sengketa waris di kemudian hari. Masyarakat cenderung memilih surat keterangan waris dari Kelurahan karena mudah dan murah, meskipun menyadari bahwa kekuatannya tidak setara akta notaris.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang hukum. Dalam konteks surat

keterangan waris:

- a. Budaya hukum masyarakat desa/kelurahan cenderung mengutamakan musyawarah keluarga dalam menentukan ahli waris, bukan melalui jalur pengadilan atau notaris.
- b. Surat keterangan waris dianggap sebagai dokumen “pengakuan” sosial yang diakui warga setempat, sehingga nilai legitimasi sosialnya tinggi.
- c. Dalam beberapa kasus, meskipun surat keterangan waris secara hukum lemah, masyarakat tetap berpegang pada hasil musyawarah dan pengakuan dari tetua kampung sebagai dasar pembagian warisan.

Faktor kebudayaan membuat surat keterangan waris efektif secara sosial tetapi rentan secara hukum apabila dibawa ke ranah litigasi, karena hukum formal mengutamakan bukti otentik dan penetapan resmi.

Dalam budaya hukum masyarakat desa, kepercayaan pada aparat Kelurahan masih tinggi, sehingga surat keterangan waris memiliki penerimaan sosial yang kuat.

Berdasarkan analisis tersebut, efektivitas surat keterangan waris dapat dikatakan cukup tinggi dalam konteks efisiensi prosedur, tetapi terbatas dari sisi kekuatan pembuktian hukum, terutama jika terjadi sengketa.

C. Contoh Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan

Verklaring van erfrecht atau yang lebih dikenal sebagai Surat Keterangan Hak Waris merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Dalam suatu Undang-undang dari Tahun 1842, yang bernama Wet op het Notarisambt Pasal 38 ayat 2,⁷⁹ ternyata terdapat satu petunjuk. Ayat tersebut menentukan bahwa seorang Notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu. Termasuk akta-akta verklaring van erfrecht. Pasal ini kemudian dimasukkan oleh pemerintah Hindia-Belanda ke dalam Het Reglement op het Notarisambt in Indonesie (Nederlandsch Indie) (PJN) 1860 dengan pasal nomor 35. Di dalamnya, ternyata pasal tersebut tidak dikutip lengkap. Antara-lain, kata-kata verklaring van erfrecht dalam Pasal 38 NW ini adalah akta dengan para pihak (partij akta).⁸⁰ Mengingat hal tersebut diatas, maka Keterangan waris yang dibuat di Indonesia pada umumnya bukanlah verklaring van erfrecht yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Belanda (1842). Pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkanlah Undang-undang yang bernama de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa para ahli waris seseorang akan mempunyai suatu hak mereka dengan suatu

⁷⁹ Tan Thong Kie, "Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris: Ps. 38 ay.2 NW, Cet. I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 565.

⁸⁰ *Ibid*

Keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Dalam ayat 2, diberikan rincian yang harus disebut dalam Keterangan waris, yakni :⁸¹

1. Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir si Pewaris;
2. Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut Undang-undang, dan surat wasiat atau pemisahan dan pembagian (boedelscheiding);
3. Sedapat mungkin, nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur (yaitu: wali, pemegang kekuasaan orang-tua), termasuk pengurus khusus (bewindvoerder);
4. Suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu;
5. Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil, dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang terkena pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan; dan
6. Suatu pernyataan pejabat yang membuat Keterangan waris bahwa dia telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya. Dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada pasal tertentu yang

⁸¹ *Ibid*

memberikan pengertian tentang hukum waris. Kita hanya dapat memahami, bahwa Pewarisan berlangsung karena adanya kematian, sebagaimana ternyata dalam Pasal 830 KUHPerdota. Dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdota ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka, tidak akan ada masalah pewarisan.⁸² Dalam Pengertian waris tersimpul subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh Pewaris,⁸³ peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan Pewaris. Semua itu diatur dalam Hukum Waris. Jika dirumuskan, maka “Hukum waris adalah segala peraturan yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari si Pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum waris, terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Subjek hukum waris, yaitu pewaris, ahli waris;
2. Peristiwa hukum, yaitu meninggalnya si Pewaris;
3. Hubungan hukum waris, yaitu hak dan kewajiban ahli waris; dan
4. Objek hukum waris, yaitu harta peninggalan si Pewaris.

Dalam proses pendaftaran tanah tentang surat Keterangan Hak Waris berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara

⁸² Hilman Hadikusuma, 2019, *Hukum Waris Indonesia*, Menurut Pandangan Hukum adat, hukum agama Islam-Hindu, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 266-267.

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/ 1997), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan golongan penduduk, sebagaimana berikut ini:

1. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
3. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan.

Penulis berpendapat, sepanjang Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh Pejabat yang kewenangannya telah diatur dalam ketentuan 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/ 1997), sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPdata tentang otentiknya suatu akta, maka Surat Keterangan Hak Waris juga memberikan kepastian hukum.

Bentuk suatu akta diatur dalam ketentuan Pasal 38-53 UUJN, bagian pertama mengenai bentuk dan sifat akta bahwa setiap akta notaris

terbagi atas 3 (tiga) bagian umum yaitu kepala akta yang terdiri dari judul akta, nomor akta, penjelasan mengenai kapan akta tersebut ditandatangani secara lengkap dan nama lengkap beserta dengan tempat kedudukan notaris atau penggantinya; badan akta yang terdiri dari identitas penghadap, keterangan mengenai kedudukan penghadap, isi akta, dan identitas dari setiap saksi-saksi pengenal; dan yang terakhir adalah penutup akta yang terdiri dari uraian pembacaan akta, uraian penandatanganan (surrogate) atau penterjemah (jika ada), identitas lengkap saksi instrumentair, dan penjelasan mengenai ada atau tidaknya Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/ 1997), sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tentang otentiknya suatu akta, maka Surat Keterangan Hak Waris juga memberikan kepastian hukum.

Bentuk suatu akta diatur dalam ketentuan Pasal 38-53 UUJN, bagian pertama mengenai bentuk dan sifat akta bahwa setiap akta notaris terbagi atas 3 (tiga) bagian umum yaitu kepala akta yang terdiri dari judul akta, nomor akta, penjelasan mengenai kapan akta tersebut ditandatangani secara lengkap dan nama lengkap beserta dengan tempat kedudukan notaris atau penggantinya; badan akta yang terdiri dari identitas penghadap, keterangan mengenai kedudukan penghadap, isi akta, dan identitas dari setiap saksi-saksi pengenal; dan yang terakhir adalah penutup akta yang terdiri dari uraian pembacaan akta, uraian

penandatanganan (surrogate) atau penterjemah (jika ada), identitas lengkap saksi instrumentair, dan penjelasan mengenai ada atau tidaknya renvoi. Ini merupakan pengaturan akta secara umum jadi, setiap akta mengandung unsur-unsur ini, namun, jenisnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Akta otentik dan akta dibawah tangan keduanya merupakan alat bukti tertulis, namun memiliki perbedaan :

- a. Akta Otentik memiliki tanggal pasti, sedangkan akta dibawah tangan tidak demikian.
- b. Akta otentik dibuat dengan bentuk yang diatur oleh Undang-Undang sedangkan akta dibawah tangan bebas bentuknya.
- c. Akta Otentik harus dibuat di hadapan pejabat umum sedangkan akta dibawah tangan dapat dibuat oleh para pihak ataupun pihak ke-3 (tiga).
- d. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila diakui atau tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut.
- e. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah tangan tidak demikian.

- f. Kemungkinan akan hilangnya akta dibawah tangan lebih besar sedangkan akta otentik tidak akan hilang karena tersimpan dalam protokol notaris.

Adapun contoh Akta Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh notaris adalah sebagai berikut:

AKTA

PEMBAGIAN WARISAN

Nomor : 46.

- Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 01-08-2025 (satu Mei dua ribu dua puluh empat). -----
- Pukul : 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
- Hadir dihadapan saya, **ANINDYA AYU HAPSARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di** -----
- Boyolali**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----
1. **Tuan HERU BAGAS ARDIAN**, Lahir di Boyolali, pada tanggal 18-03-1986 (delapan belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Menur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kenangan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3309101018181616;-----
 2. **Tuan AGUS SAPUTRA**, Lahir di Boyolali, pada tanggal 20-07-1985 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus delapan

puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Menur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kenangan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Pemegang Kartu TandaPenduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3309101010969632;-----

3. **Nyonya YUNI WAHYUNI**, Lahir di Boyolali, pada tanggal 31-12-1989 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Manis, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Pemegang Kartu TandaPenduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3399177118899000;-----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Para Penghadap menyatakan bahwa mereka adalah 3(tiga) orang satu-satunya Ahli Waris yang sah dari **Almarhum SUPRIYADI** Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenangan, tanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh empat); Nomor: 044.4/44/IV/2024. dan diketahui oleh Camat Boyolali Tanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh empat) Nomor : 594.4/44/4.10/2024.-----

- Bahwa **Almarhum SUPRIYADI** telah meninggal dunia pada tanggal 19-11-2022 (sembilan belas november dua ribu dua puluh dua) di Kabupaten Boyolali, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3300-KM-10112023-0620, yang Kutipannya dikeluarkan pada

Tanggal 10-11-2023 (sepuluh November dua ribu dua puluh tiga) oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.--

- Bahwa dari perkawinannya yang pertama dan terakhir dengan **Nyonya SAMIYATUN** telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang kini masih hidup, yaitu:-----

1. **Tuan HERU BAGAS ARDIAN**;-----

2. **-Tuan AGUS SAPUTRA**; -----

3. **-Nyonya YUNI WAHYUNI**.-----

Sebagaimana tersebut diatas.-----

- Bahwa Almarhum tersebut diatas meninggalkan sebidang tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1010/Kenangan, Seluas ± 1100 M² (lebih kurang seribu seratus meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 11642/97, Tanggal 16-06-1997 (enam belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT



PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.09.100.002.001-0000.0.;-----

terletak di Propinsi : Jawa Tengah; -----

Kabupaten : Boyolali; -----

Kecamatan : Boyolali; -----

Desa : Kenangan; -----

tertulis atas nama : **SUPRIYADI**-----

- Berdasarkan Kesepakatan semua Ahli Waris, bahwa Seripikat Hak Milik Nomor 1010/Kenangan sebagaimana tersebut diatas menjadi bagian atau hak **Tuan AGUS SAPUTRA**.-----
- Bahwa sejak saat ini hak dan segala kewajiban yang berkaitan dengan tanah tersebut menjadi hak dan kewajiban si penerima pembagian waris, termasuk memohon sertipikat atas namanya sendiri.-----
- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun.-----

Akta ini diselesaikan pada pukul 13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas menit (Waktu Indonesia Bagian Barat)).-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dibacakan, diselesaikan dan ditandatangani di Boyolali, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut

diatas, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona ANNISA NOVIA AYU ARTANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Boyolali, pada tanggal empat November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (04-11-1999), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Candilor, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan / Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3309034211999002, Warga Negara Indonesia;-----

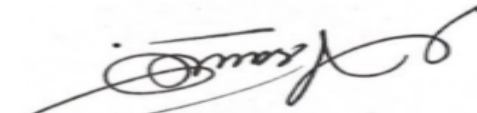
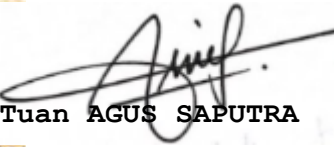
2. **Nyonya LINDA DWI LUPITA, Sarjana Hukum**, lahir di Boyolali, tanggal tujuh belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (19-11-1996), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cermo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313125711960001;-----

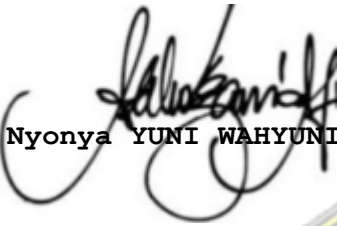
-- keduanya sebagai saksi-saksi-----

- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan

saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----


 Tuan HERU BAGAS ARDIAN
 

 Tuan AGUS SAPUTRA


 Nyonya YUNI WAHYUNI



Adapun contoh surat pernyataan ahli waris bawah tangan adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para pihak ahli waris **Almarhumah SRI DATI** Demikian berdasarkan Surat Keterangan Waris, tertanggal 08 September 2023 yang disaksikan oleh **ALI MAWARDI** dan **ABDUL GONI** selaku saksi serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kepoh dengan Nomor Register 594.3/28/VII/2022 dan dikuatkan oleh Camat Sambu dengan Nomor Register 594.3/129/6.10/2022, tertanggal 19 Juli 2022, dengan ini menyatakan :

1. Bahwa **Almarhumah SRI DATI** telah meninggal pada Tanggal 10 Februari 2022, di Boyolali, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2. Bahwa **Almarhumah SRI GIYATI** tersebut diatas meninggalkan tanah warisan terletak di, Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 0931/Kepoh yang tercatat atas nama **SRI GIYATI** seluas 3048 M².
3. Bahwa berdasarkan musyawarah ahli waris semua sepakat bahwa tanah waris seluas 3048 M² tersebut menjadi bagian/Hak : **TOTOK PRAWOTO**, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Sri Rahayu
 - Selatan : Selokan
 - Barat : Harsowiyono
4. Bahwa sejak saat ini hak dan segala kewajiban yang berkaitan dengan tanah

No	Nama	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.	AGUS ARI	05-05-1966	Karyawan Swasta	Jalan Anggrek, RT 005/ RW 003, Kepoh, Sambi, Boyolali
2.	PUTRA ARI	26-03-1988	Wiraswasta	Jalan Anggrek, RT 005/ RW 003, Kepoh, Sambi, Boyolali .
3.	YOHANA YULIARI	07-07-1990	Karyawan Swasta	Jalan Anggek, RT 005/ RW 003, Kepoh, Sambi, Boyolali

tersebut menjadi hak dan kewajiban si penerima waris, termasuk memohon sertipikat atas namanya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini. Jika di perlukan kami sanggup mengangkat sumpah menurut Agama/Kepercayaan kami.

Boyolali,

1. **PRAWOTO**

2. **TOTOK PRAWOTO**

3. **YOHANA YULIATI**



Saksi-saksi :

1. Supardi
2. VIRA NUGRAHENI

Nomor : 594.3/129/6.10/2022

Nomor : 594.3/28/VII/2022



Kami yang bertandatangan dibawah ini, Ahli Waris **Almarhummah Nyonya ARIANA** menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah, bahwa **Almarhummah Nyonya ARIANA** pada tanggal 05 Mei 2012 telah meninggal dunia di Boyolali.

Semasa hidupnya **Almarhummah Nyonya ARIANA** menikah satu kali dengan **Almarhum AGUS PURNAWAN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2008 di Surakarta. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- **BAYU ALIANTO**, lahir di Boyolali, pada tanggal 20 Mei 1988.

Demikian saya adalah Ahli Waris satu-satunya dari **Almarhumah Nyonya ARIANA**. Surat Keterangan Waris ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun juga dan kami bertanggungjawab penuh terhadap akibat yang ditimbulkan dari keterangan atau pernyataan ini.

Boyolali,

Ahli Waris



BAYU ALIANTO

Saksi-saksi :

1. Purnomo Wahyu S. ()
2. Bagus Putra Raji ()

Nomor 500.12/056/VIII/2023
Banyudono, tanggal 9 Agustus 2023
Dikuatkan oleh kami
Camat Banyudono

Nomor 500.12/06/VIII/2023
Kuwiran, tanggal 2 Agustus 2023
Disaksikan dan dibenarkan oleh kami
Kepala Desa Banyudono.

()

()

NB: Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris ini tidak ada Ahli Waris yang ditinggalkan, apabila dikemudian hari ada yang menggugat Kami Ahli Waris yang bertanggung jawab dan membebaskan tanggung jawab penuh kepada Kades, Camat, Notaris dan PPAT.

Dalam praktik hukum waris di Indonesia, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris merupakan langkah awal yang penting sebelum pembagian harta warisan. Dua bentuk dokumen yang sering digunakan dalam pembuktian status ahli waris adalah Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat secara bawah tangan dan Akta Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di hadapan notaris. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi bentuk, prosedur pembuatan, kekuatan pembuktian, dan akibat hukum.

Surat pernyataan bawah tangan biasanya dibuat sendiri oleh para ahli waris tanpa melibatkan pejabat umum, sedangkan akta notaris dibuat berdasarkan permintaan para ahli waris dan dituangkan dalam bentuk akta autentik oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Perbandingan ini menjadi penting mengingat dalam praktik sering terjadi sengketa waris akibat kelemahan pembuktian dari dokumen bawah tangan, sementara pembuatan akta notaris memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, namun memerlukan prosedur dan biaya yang lebih besar.

a. Perbedaan Pengertian dan Kedudukan Hukum

1) Surat Pernyataan Ahli Waris Bawah Tangan

Merupakan dokumen yang memuat pernyataan para pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para ahli waris di atas materai, seringkali disertai tanda tangan saksi-saksi, tanpa pengesahan pejabat umum. Kedudukan hukum dokumen ini berada dalam kategori akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUH Perdata.

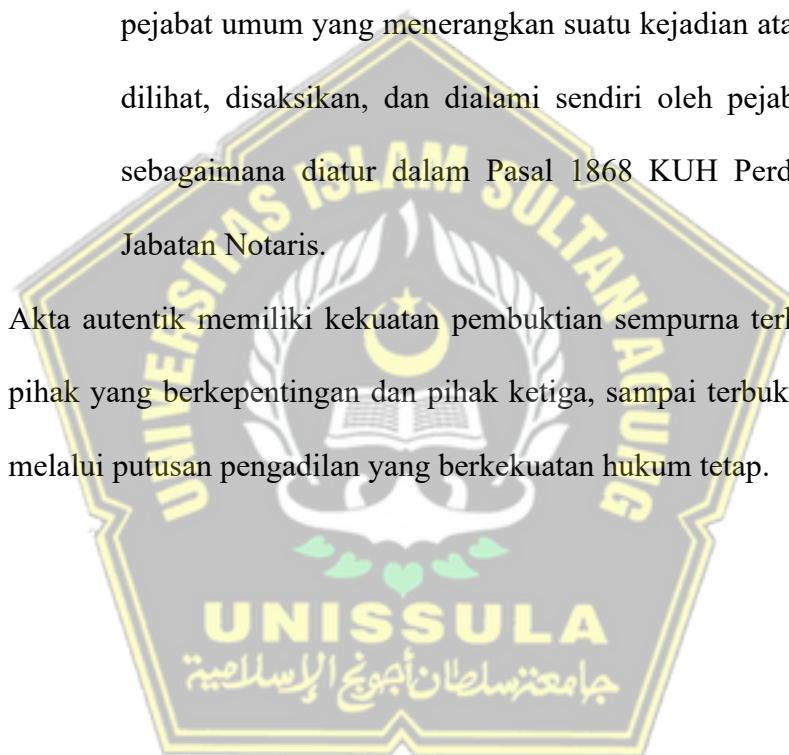
2) Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi para pihak yang menandatangani, namun terhadap pihak ketiga, pembuktiannya bergantung pada

pengakuan atau pembuktian kebenaran tanda tangan tersebut di pengadilan.

b. Akta Pernyataan Ahli Waris oleh Notaris

Merupakan akta autentik yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan para ahli waris dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan. Akta ini termasuk akta relaas (akta yang dibuat oleh pejabat umum yang menerangkan suatu kejadian atau fakta yang dilihat, disaksikan, dan dialami sendiri oleh pejabat tersebut), sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan UU Jabatan Notaris.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga, sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Waris sudah tidak didasarkan pada penggolongan penduduk setelah adanya perubahan PMA 2021, meskipun demikian pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keterangan Waris tetap menjadi kewenangan kelurahan, notaris, dan BHP. Ahli waris dapat bebas memilih akan membuat Surat Keterangan Waris di kelurahan, notaris atau di BHP.
2. Efektivitas surat keterangan waris oleh kelurahan berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan masih cukup efektif. Kendala pernah terjadi sekali di Desa Winong pada sebelum tahun 2019 yakni penambahan nama yang bukan bagian dari ahli waris, namun akibatnya surat keterangan waris tersebut secara otomatis batal dan tidak berlaku. Faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Waris yaitu adanya permasalahan keluarga yakni terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris dan juga terdapat ahli waris yang menyatakan dirinya sebagai anak tunggal namun kenyataannya tidak demikian, lalu ada permasalahan tanda tangan

yang dialami oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini. Dalam mengurus Surat Keterangan Waris di kelurahan mewajibkan seluruh ahli waris menandatangani Surat Keterangan Waris tersebut, namun ditemukan salah satu ahli waris dari keluarga Bapak Sumardi yang berdomisili di Batam dan harus datang ke Boyolali. untuk menandatangani Surat Keterangan Waris tersebut. Yang terakhir yaitu, dokumen persyaratan yang hilang/tidak lengkap. Kendala tersebut membuat proses peberbitan Surat Keterangan Waris menjadi lama. Kendala tersebut merupakan kendala dari pihak pemohon, bukan dari kelurahan atau desa.

3. Contoh surat keterangan waris yang dikeluarkan Oleh Kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan lebih sederhana dibandingkan dengan akta notaris tentang pernyataan ahli waris yang lebih jelas dan detail dalam klausula hukumnya. Kesederhanaan dalam penulisan surat keterangan waris yang dikeluarkan Oleh Kelurahan dalam peralihan hak atas tanah karena warisan tetap memenuhi unsur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ahli

waris mengenai prosedur dan pengurusan Surat Keterangan Waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlunya ketelitian bagi pejabat yang menerbitkan surat keterangan waris untuk memeriksa dengan cermat dokumen-dokumen yang diajukan oleh paara ahli waris agar surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kelurahan tetap efektif.
3. Perlunya pendataan yang terpusat karena terdapat tiga pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keterangan Waris dan edukasi kepada masyarakat terkait cara membuat surat keterangan dan/atau pernyataan agar sah dan berlaku hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Bakar, Rifa'i, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ali, Afandi, 1963, *Hukum Waris*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Amanat, Anasitus, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Arsyad Harun, 2010, *Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1973, *Fiqhul Mawaris* , Jakarta: Bulan Bintang.
- Ashiddiqie, Jimly, dkk, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Budiono, Herlien, (2018), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmodihardjo, Darij dan Shidarta, (2008), *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Hadikusuma, Hilman, (1995), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hajati, Sri, dkk, (2017), *Bahan Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Hasan, Djuhaendah, (1988), *Hukum keluarga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Menuju Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung.

- Hilman Hadikusuma, 2019, hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum adat, hukum agama Islam-Hindu, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Irwansyah, (2010), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta.
- Marzuki, R. Subekti, (1995), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Mertokusumo, Suhairi, (2016), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Perangin, Effendi, 2003, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 2011, Hukum Waris, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, Dr. Satjipto S.H., 2009, Hukum Dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dkk, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rofik, Ahmad, 1995, Fiqh Mawaris, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salman S, H.R.Otje, 2006, Hukum Waris Islam, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Satrio, J., (1992), *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Satrio, J., (1998), *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, (1974), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV, Ramadja Karya, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2010, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.

- Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- Santoso, Urip 2010, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Somawinata, Yusuf dan Suparman U dan Yusuf, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Tan Thong Kie, “Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris: Ps. 38 ay.2 NW, Cet. I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Wahid, Muctar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Repulika, Jakarta.
- Zahari, Ahmad, 2008, Hukum Kewarisan Islam Pontianak, FH Untan Pres.
- Umam, Dian Khairul, 1990, Fiqh Mawaris, CV. Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal dan Jurnal Online

- Simamora, Sovia Febrina Tamaulina, (2022), *Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional*, Jurnal Visi Sosial dan Humaniora, Volume: 03 No 02 Desember 2022(215-222).
- Rezandra, Anugrah Bagaswara, 2023, *Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2, E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702.
- Hayati, 2013, Publik A Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara, Reabilitas Pelayanan Surat Keterangan Waris Oleh Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
- Raihan Isha Mahendra, et all, 2024, *Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris*, Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia P-ISSN 2580-4561 | E-ISSN 2580-457X | DOI: 10.52166/mimbar.v7i2, diakses pada 1 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB.

Rocky Samuel Platung. 2021, Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Open Journal System Vol. 9 No. 6. Mei 2021

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah

